



PUTUSAN

NOMOR 46/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. HARUM JAYA, beralamat di Jalan Kampus UNIDA No. 16, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh: MANSUR S, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Harum Jaya, Badan Hukum berdasarkan Akte Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Harum Jaya No. 78, tanggal 24 November 2005 dan Akte Penegasan Risalah Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa PT. Harum Jaya terakhir Nomor 06, tanggal 05 Juni 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT**;

Melawan:

1. **Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD Aceh Tahun 2020**, yang beralamat Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No.219 Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. SULAIMAN, SH., M.Hum. dan AZFILI ISHAK, SH. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2020 di bawah Nomor: W1.U1/282/HK.02/XII/ 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu TERGUGAT I**;
2. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh**, beralamat Kantor DPMPTSP Aceh di Jln. Ahmad Yani No. 39 Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. SULAIMAN, SH., M.Hum. dan AZFILI ISHAK, SH. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2020 di bawah Nomor:

Halaman 1 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1.U1/285/HK.02/XII/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II dahulu TERGUGAT II;

3. **Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Aceh**, yang beralamat Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No.219, Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. SULAIMAN, SH., M.Hum. dan AZFILI ISHAK, SH. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2020 di bawah Nomor: W1.U1/283/HK.02/XII/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III dahulu TERGUGAT III;**

4. **Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh**, beralamat Kantor DPMPTSP Aceh di Jln. Ahmad Yani No. 39, Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. SULAIMAN, SH., M.Hum. dan AZFILI ISHAK, SH. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2020 di bawah Nomor: W1.U1/285/HK.02/XII/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV dahulu TERGUGAT IV;**

5. **Inspektorat Aceh sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD Aceh Tahun 2020**, beralamat di Kantor Inspektorat Aceh Jalan Gurami No. 17 Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. SULAIMAN, SH., M.Hum. dan AZFILI ISHAK, SH. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2021 di bawah Nomor: W1.U1/10/HK.02/II/2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V dahulu TERGUGAT V;**

6. **Gubernur Aceh, yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh**, beralamat di Jalan. T. Nyak Arief No. 219 Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. SULAIMAN, SH., M.Hum. dan AZFILI ISHAK, SH. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2020 di bawah Nomor: W1.U1/282/HK.02/XII/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI dahulu TERGUGAT VI**;

7. **PT. Putra Ananda sebagai Pemenang Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor**, yang beralamat Kantor di Jalan Cut Nyak Dhien No. 46 A Gampong Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: SYAMSUL RIZAL, SH., Advokat pada Kantor Hukum "ANSHARULLAH IDA & REKAN", beralamat di Jalan Gabus No. 4 Lampriet, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 Januari 2021 di bawah Nomor: W1.U1/1/HK.02/II/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Mei 2021 Nomor 46/PDT/2021/PT BNA, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Mei 2021 Nomor 46/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Mei 2021 Nomor 46/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara tanggal 25 Maret 2021 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN-Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN-Bna, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat sekarang Terbanding-Terbanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2020 08:00 Wib di LPSE Aceh (website: <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/32884106/>)



[pengumumanlelang](#)) telah menerbitkan pengumuman Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor.

2. Bahwa mengetahui adanya tender tersebut kemudian Penggugat mendaftar menjadi Peserta Tender dan mendownload dokumen pemilihan pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan informasi sebagai berikut :

Kode Tender : 32884106;
Nama Tender : **Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor;**
Kategori : Pekerjaan Konstruksi;
Sumber Dana : APBD;
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Aceh;
Satuan Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
Metode Evaluasi : Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur - Harga Satuan;
Nilai HPS Paket : **Rp 9.382.206.662,32** (*sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah*);

Lokasi Pekerjaan : Kota Banda Aceh;
Dokumen Pemilihan : DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020;

3. Bahwa Penggugat setelah mendaftar sebagai Peserta Tender, mendownload dokumen tender DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 yang telah ditetapkan oleh Tergugat I ;
4. Bahwa kemudian pada tahapan berikutnya Penggugat mengikuti proses Tahapan Penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 10:00 Wib sampai dengan Pukul 11.00 Wib ;
5. Bahwa dalam tahapan *anwijzing* Penggugat menanyakan 2 (dua) pertanyaan yang menurut Penggugat merasa janggal seperti mempersyaratkan personil dengan pekerjaan sederhana finishing gedung tidak banyak pekerjaan struktur dengan meminta personil ahli manajemen gedung dan ahli teknik bangunan gedung, ahli k-3 konstruksi berpengalaman D-3 minimal 5 (lima) tahun dan S-1 minimal 3 (tiga) tahun, dan ironisnya di pekerjaan Finishing Gedung Peralatan UTAMA yang di WAJIBKAN adalah Excavator, Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibrator Roller, Water Tanker dan Tergugat I juga mewajibkan surat Dukungan bahan/material dari Asphalt Mixing Plan (AMP) untuk Pekerjaan Aspal Beton (Hotmix) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN FINISHING GEDUNG Tersebut, persyaratan tersebut ditetapkan oleh Tergugat I di dalam dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020, (lampiran print out dokumen SPSE) berikut proses tanya jawab di aanwijzing (Tanya Jawab di Tahapan Pemberian Penjelasan) ;

- 1) Pengugat menanyakan Pengalaman personil manajerial D-3 Teknik Sipil (5 tahun) atau S-1 Teknik Sipil (3) tahun untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dasar ketentuan dari mana karena pengalaman memperoleh SKA/SKT tersebut minimal 1 (satu) tahun pengalaman ?

Tergugat I menjawab : Mohon dipisahkan antara aturan kebutuhan pengalaman untuk Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Permen Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 dengan kebutuhan pengalaman untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

- 2) Terkait Persyaratan Surat Dukungan bahan/material dari Asphalt Mixing Plan (AMP) untuk Pekerjaan Aspal Beton (Hotmix), jika itu penambahan persyaratan maka harus sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 58 ayat (3) maka Pokja harus mendapatkan persetujuan dan melampirkan bukti surat persetujuan yang di upload pada Aplikasi SPSE;

Namun Tergugat I menjawab : dapat kami jelaskan bahwa Dokumen Lain yang disyaratkan telah mendapat Persetujuan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan :

1. Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Nomor: 602/993 tanggal 7 Juli 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan Penambahan Persyaratan pada dokumen pemilihan untuk paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMTSP Aceh Tahun Anggaran 2020 dan
2. Surat Inspektur Aceh Nomor : 700/A.II/755/IA tanggal 8 Juli 2020 perihal Persetujuan Penambahan persyaratan pada dokumen pemilihan untuk paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMTSP Aceh Tahun Anggaran 2020
6. Bahwa terkait tahapan anwijzing diatas kedua pertanyaan Penggugat diatas tidak dijawab secara profesional oleh Tergugat I selaku Ahli

Halaman 5 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara resmi memiliki sertifikat ahli yang dikeluarkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai persyaratan utama menjabat jabatan Pokja Pemilihan dilingkungan pemerintah. Dikarenakan pertanyaan meminta di upload surat persetujuan supaya pengugat mengetahui justifikasi teknis pejabat tinggi pratama memberi persetujuan penambahan Surat Dukungan bahan/material dari Asphalt Mixing Plan (AMP) DIWAJIBKAN ADA DAN MENJADI PERSYARATAN UTAMAN PADA pekerjaan pembangunan Gedung kantor dikarenakan dalam item rencana anggaran yang di tenderkan bobot tertinggi dan pekerjaan utama adalah finishing eksterior pemasangan pintu jendela dan komposit panel, pengecatan SEDANGKAN pekerjaan halaman item pekerjaan Aspal hanya 2 persen dari nilai bobot atau item minor dari seluruh item pekerjaan gedung kantor tersebut.

7. Bahwa dengan di beri penambahan persyaratan Surat Dukungan bahan/material dari Asphalt Mixing Plan (AMP) Tergugat I juga mempersyaratkan Peralatan UTAMA yang di WAJIBKAN Excavator, Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibrator Roller, Water Tanker yang peralatan tersebut tidak untuk melaksanakan pekerjaan UTAMA, namun terkait peralatan diatas Penggugat tidak mempunyai kesempatan menyankan Kembali, dikarena jawaban pertanyaan ke 2 (dua) pengugat menanyakan jam 10.31 akan tetapi Tergugat I sengaja menjawab di Pukul 11.09 Wib, sedangkan tahapan pemberian penjelasan hanya di berikan oleh Tergugat I sampai Pukul 11.00 Wib; dan tahapan tersebut ditetapkan oleh Tergugat I
8. Bahwa tahapan berikutnya setelah mengikuti Tahapan Penjelasan (aanwijzing), masuk ketahapan Upload Dokumen Penawaran yang telah di tetapkan oleh Tergugat I dimulai dari tanggal 12 Agustus 2020 14:00sampai 19 Agustus 2020, Pukul 09:00 Wib;
9. Bahwa Penggugat mengikuti tahapan tersebut dengan mengirimkan/mengupload Dokumen Penawaran Tender a quo pada Tanggal 18 Agustus 2020 18:36 Wib melalui fasilitas upload Dokumen Penawaran di lpse.acehprov.go.id/eproc4/kualifikasi/962816106 ;
10. Bahwa tahapan mengirimkan/mengupload Dokumen Penawaran telah dilalui oleh Penggugat kemudian masuk ke tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran 19 Agustus 2020, Pukul 09:01 Wib sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 23:05 Wib yang telah di tetapkan oleh Tergugat I;



11. Bahwa pada tahapan pembukaan penawaran keluar di halaman tender aquo dengan kode 32884106 nama pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kanto (tender ulang) jumlah peserta yang mendaftar 56 (lima puluh enam) perusahaan, dan yang memasukan penawaran 3 (tiga) perusahaan dan salah satunya perusahaan Penggugat (PT.Harum Jaya) nomor urut pertama penawaran TERENDAH;
12. Bahwa tahapan selanjutnya masuk ke tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga yang telah ditetapkan oleh Tergugat I tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 09:10 Wib sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 23:59 Wib;
13. Bahwa pada tahapan evaluasi tersebut Peserta Tender yang mendaftar berjumlah 56 (Lima Puluh Enam) perusahaan, namun hanya 3 (Tiga) Perusahaan yang memasukkan/mengupload Dokumen Penawaran dengan Harga Terkoreksi ;
 - 1) Penawaran Harga Terendah **PT. Harum Jaya Rp. 8.541.915.391,90**
 - 2) Penawaran Harga PT. Nisara Karya Nusantara: R.711.882.315,12
 - 3) Penawaran Harga Tertinggi **PT. Putra Ananda Rp 9.000.001.076.70**
14. Bahwa pada tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terjadi perubahan waktu yang dilakukan oleh Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020, 17:14 Wib waktu awal tanggal 19 Agustus 2020, 09:10 Wib sampai tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 23:59 Wib, Tergugat I menyampaikan alasan penambahan waktu dikarenakan 'belum selesai dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga' sehingga tahapan berakhir Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dari tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 23:59 Wib menjadi tanggal 27 Agustus 2020 Pukul 23:59 Wib;
15. Bahwa Penggugat melihat ada kejanggalan ditahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, dikarenakan perusahaan yang memasukan penawaran sangat sedikit hanya 3 (tiga) perusahaan dari 56 (lima puluh enam) perusahaan yang mendaftar, dan sesuai ketentuan Tergugat I hanya berwenang memeriksa 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran pada paket tender ini, namun Tergugat I malah menambahkan waktu pada tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga;
16. Bahwa tahapan berikutnya adalah Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 09:00 Wib sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 16:45 Wib yang telah ditetapkan oleh Tergugat I;



putusan.mahkamahagung.go.id

- | Informasi Tender | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div> <div>Pengumuman</div> <div>Peserta</div> <div>Hasil Evaluasi</div> <div>Pemenang</div> <div>Pemenang Berkontrak</div> </div> | | | | |
| No | Nama Peserta | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
| 1 | PT.HARUM JAYA | 02.032.552.8-102.000 | Rp 8.541.915.391,90 | Rp 8.541.915.391,90 |
| 2 | PT. NISARA KARYA NUSANTARA | 73.283.459.3-101.000 | Rp 8.711.882.315,12 | Rp 8.711.882.315,12 |
| 3 | PT. PUTRA ANANDA | 01.850.000.0-101.000 | Rp 108.460.000.000,00 | Rp 108.460.000.000,00 |
| 4 | CV. MUMTAZA SEJAHTERA | 81.439.230.4-101.000 | Rp 108.460.000.000,00 | Rp 108.460.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tahapan pengumuman pemenang Tergugat I dalam berita acara hasil pemilihan (BAHP) nomor BAHP.11/LI/KT-07/VIII/2020 menyebutkan Penggugat (PT. Harum Jaya) penawaran harga terendah sebesar Rp. 8.541.915.391,90 (*Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu koma Sembilan puluh sen rupiah*) dari nilai yang ditenderkan sebesar Rp. 9.382.206.662,32 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua koma Tiga Puluh Dua Sen Rupiah*) GUGUR dengan alasan terdapat pada di poin 4 Evaluasi Kualifikasi TIDAK LULUS dengan keterangan "*Laporan Keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik - Pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan Ahli K-3 Konstruksi sesuai hasil klarifikasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan*". dan Tergugat I menetapkan pemenang dengan nilai penawaran TERTINGGI sebesar Rp. 9.000.001.076.70 (*Sembilan Milyar Satu Ribu Tujuh Puluh Enam koma Tujuh Puluh Sen Rupiah*) dan harga tersebut merupakan harga mendekati nilai paket yang ditenderkan (HPS) ;
23. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHP) Nomor BAHP.11/LI/KT-07/VIII/2020 yang ditetapkan oleh Tergugat I menggugurkan Penawaran Harga Terendah Penggugat (PT.Harum Jaya) pada tahapan evaluasi KUALIFIKASI dengan 2 (dua) alasan, yaitu;
- 1) Laporan Keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
 - 2) Pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan Ahli K-3 Konstruksi sesuai hasil klarifikasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
24. Bahwa tidak ada ketentuan kriteria evaluasi terhadap laporan keuangan di gugur kan karena alasan melampirkan salah satu bagian laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik
25. Bahwa sesuai ketentuan dokumen pemilihan nomor pemilihan DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020, IKP 30.12 point a sampai dengan poin j, dan tata cara evaluasi kualifikasi terdapat di BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B dan Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: angka 11 point a dan poin d, laporan

Halaman 9 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



keuangan tahun terakhir di persyaratkan sebagai persyaratan untuk menghitung sisa kemampuan nyata (SKN) dimana perhitungan $KB = \text{Kekayaan Bersih} / \text{total ekuitas}$ yang dilihat dari **neraca** keuangan tahun terakhir;

26. Bahwa untuk menghitung sisa kemampuan nyata (SKN) sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan nomor pemilihan DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, di BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B dan Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: angka 11 point a dan poin d diperlukan nilai akuitas yang terdapat di dalam **neraca** yang merupakan laporan keuangan tahun terakhir peserta ;
27. Bahwa Tergugat I memberi alasan pertama mengugurkan Penggugat (PT.Harum Jaya) "Laporan Keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik . Bahwa *alasan tersebut* tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dokumen pemilihan nomor pemilihan DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020, IKP 30.12 point a sampai dengan poin j , dan tata cara evaluasi kualifikasi terdapat di BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B dan Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: angka 11 point a yang menyebutkan "*Peserta wajib menyampaikan laporan keuangan saat pemasukan dokumen kualifikasi. Dalam hal ber-KSO, laporan keuangan disampaikan oleh seluruh anggota KSO, juncto poin b ditegaskan " Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) $KB = \text{Kekayaan Bersih} / \text{total ekuitas}$ yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir " juncto Huruf G. tersebut dengan jelas " Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi "* Dalam hal ini Tergugat I tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat terkait laporan keuangan tersebut ;
28. Bahwa dalam hal ini Penggugat (PT. Harum Jaya) telah mengupload Laporan keuangan berupa Neraca Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh akutan publik yang merupakan Laporan Keuangan Penggugat (PT.Harum Jaya) kedalam data kualifikasi dan data lain nya didalam SPSE sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan pengumuman tender kode 32884106 SPSE <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/32884106/>



[pengumumanlelang](#) pekerja Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Persyaratan Kualifikasi *menyebutkan* melampirkan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan halo tersebutkan di **tegaskan** Kembali laporan keuangan tersebut didalam Dokumen Pemilihan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 yang berbunyi “ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Laporan Keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
- b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan: tata cara menghitung SKN dengan *Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir*, Terkait hal ketentuan diatas, maka laporan keuangan yang dimaksud adalah *Neraca Keuangan yang merupakan bentuk laporan keuangan peserta tender* . dan jika tergugat I ragu terhadap laporan keuangan tersebut maka tergugat I bisa menggunakan kewenangan nya BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf G “*apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi*”. Sebagaimana ketentuan tersebut tercantum di dokumen pemilihan ;

29. Namun Tergugat I mengugurkan Penggugat (PT.Harum jaya) pada tahapan evaluasi kualifikasi dengan mencantumkan di berita acara hasil evaluasi pemilihan (BAHP) nomor Nomor : BAHP.11/LI/KT-07/VIII/2020 dengan alasan *Laporan Keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam hal tersebut tergugat I dengan sengaja tidak mengakui*



bahwa laporan keuangan berupa Neraca tahun terakhir tersebut adalah Laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2019 ; sebagaimana ketentuan DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 *juncto* di BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B dan Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: angka 11 point a *juncto* poin b ;

30. Bahwa Tergugat I dengan sengaja dan sadar tidak pernah melakukan klarifikasi kepada peserta selaku Penggugat (PT.Harum Jaya) jika ada hal yang diragukan dari laporan keuangan tersebut sebagaimana ketentuan kriteria yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf G *"apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi"*. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pokja selaku Tergugat I dalam perkara ini untuk melakukan klarifikasi terkait dengan laporan keuangan berupa neraca tahun terakhir 2019 yang digunakan untuk menghitung sisa kemampuan nyata (SKN) yang Penggugat ajukan atau Penggugat upload;dalam SPSE paken tender aquo ;
31. Bahwa alasan ke 2 (dua) diatas, Tergugat I mengemukakan dengan alasan pengalaman personil yang di tawarkan oleh Penggugat (PT.Harum Jaya) didalam dokumen penawaran pada tahapan evaluasi KUALIFIKASI merupakan suatu hal yang keliru dikarenakan evaluasi pengalaman personil tersebut adanya di evaluasi TEKNIS sesuai dengan kriteria evaluasi yang tercantum didalam dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 yang dokumen tersebut ditetapkan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan permen PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA pasal 1 angka 29 yang berbunyi "Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia".
32. Bahwa pada alasan ke 2 (dua) tersebut Tergugat I mengemukakan Penggugat (PT. Harum Jaya) pada evaluasi Kualifikasi berupa "Pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil klarifikasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan" dalam hal ini Tergugat I tidak pernah meminta klarifikasi dari Penggugat (PT.Harum Jaya) dan ke Personil ahli K3 konstruksi yang nama nya tercantum didalam penawaran Penggugat dan kepada perusahaan CV. Antartika yang memperkerjakan personil ahli K3 kontruksi tersebut ;

33. Bahwa tahapan berikutnya setelah masa tahapan pengumuman pemenang masuklah pada tahapan Masa Sanggah tanggal 31 Agustus 2020 08:00 Wib sampai tanggal 04 September 2020 16:30 Wib sebagaimana tahapan tersebut telah di tetapkan oleh Tergugat I ;
34. Bahwa atas dasar alasan tersebut sebagai upaya tidak menerima hasil, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Sanggahan/Keberatan dengan Nomor : 902 /PTHJ/IX/2020 pada Tanggal 02 September 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I. Sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Permen PUPR Nomor 14/2020 pada Pasal 102 ayat (1) bahwa Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi system pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:
 - a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. Rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA ;
35. Bahwa didalam surat Sanggahan tersebut, substansi Sanggahan hanya berdasarkan keberatan terhadap alasan Tergugat I yang tercantum di Hasil Evaluasi di Halaman LPSE Aceh (lpse.acehprov.go.id/eproc4/evaluasi/32884106/hasil) dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 11/LI/KT-07/VIII/2020 ;
36. Bahwa sanggahan Penggugat menegaskan kepada Tergugat I berdasarkan Dokumen Pemilihan dan Kewenangan Evaluasi Penawaran, maka Persyaratan dan Kriteria Evaluasi Adalah Satu Kesatuan Pokok Dalam Mengevaluasi Penawaran. Bahwa Tidak Semua Persyaratan Itu dapat Digugurkan apabila Tidak Terpenuhi, Sehingga diwajibkan Kriteria

Halaman 13 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasinya yaitu Tolak Ukur yang menjadi Dasar Penetapan Digugurkan Atau Tidaknya Suatu Persyaratan ;

37. Bahwa substansi sanggahan Penggugat secara jelas dan terang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan Penjelasan berdasarkan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Tergugat I dalam melakukan Evaluasi Penawaran yaitu Tindakan Evaluasi Penawaran WAJIB berdasarkan Kriteria Dan Persyaratan Yang Telah Ditetapkan Dalam Dokumen Pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, Tanggal 07 Agustus 2020 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertuang dalam standar dokumen pemilihan yang tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini sehingga dengan demikian maka dokumen pemilihan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 yang ditetapkan oleh Tergugat I mengikat para pihak baik Tergugat I maupun Penggugat dalam perkara ini;
38. Bahwa sanggah Penggugat didalam surat tersebut juga menyampaikan kepada Tergugat I Dokumen Pemilihan dengan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan Persyaratan Dan Kriteria Evaluasi yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Pada Dokumen Pemilihan terdapat Syarat dan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan. Tujuan Ketentuan dan Kepastian Hukum Kriteria / Tata Cara Evaluasi adalah menghindari Tindakan POST BIDDING, Menghindari Penyalahgunaan Wewenang/Kolusi dan Menghindari Potensi Pemborosan Dan Kebocoran Keuangan Negara berdasarkan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa ;
39. Bahwa dalam sanggah Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I hal Persyaratan Kualifikasi Keuangan, Bahwa dalam hal ini Penggugat (PT. Harum Jaya) telah mengupload Laporan keuangan berupa Neraca Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh akutan publik yang merupakan Laporan Keuangan Penggugat (PT.Harum Jaya) kedalam data kualifikasi dan data lain nya didalam SPSE sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan pengumuman tender kode 32884106 SPSE <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/32884106/> pengumumanlelang



pekerjaa Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Persyaratan Kualifikasi *menyebutkan* melampirkan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hal tersebutkan di **tegaskan** Kembali laporan keuangan tersebut didalam Dokumen Pemilihan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 yang berbunyi “ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Laporan Keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
- b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan: tata cara menghitung SKN dengan *Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir, Juncto* di BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf B dan Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: angka 11 point a *juncto* poin b *juncto* huruf G ;

40. Bahwa dalam Surat sanggah Penggugat menyampaikan juga hal Persyaratan Teknis Personil Manajerial, berdasarkan Bukti dan Fakta bahwa Penggugat mengajukan/mengupload Daftar Isian Personil Manajerial beserta Daftar Riwayat Pengalaman Kerja sesuai dengan Ketrampilan dan Keahlian Personil yang telah diakui oleh Pihak Perusahaan sesuai dengan Persyaratan Personil Manajerial yang telah tercantum didalam Dokumen Pemilihan DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 17. Dokumen Penawaran pada point 17.2 huruf b angka (3) adalah Daftar Isian Personil Manajerial Beserta Daftar Riwayat Pengalaman Kerja *atau* Referensi Kerja dari Pengguna Jasa; dan Kriteria Evaluasi Teknis terhadap Personil Manajerial tercantum di Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29. Evaluasi Dokumen Penawaran pada Point 29.13. Evaluasi Teknis huruf B angka 2.c dan Huruf D ditegaskan bahwa Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan Kriteria Evaluasi sebagai berikut :



3) Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;

(5) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.

(6) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

(7) Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

41. Bahwa didalam Surat Sanggahan Nomor : 902 /PTHJ/IX/2020 pada tanggal 02 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat memuat Tuntutan kepada Tergugat I agar dilakukan Evaluasi Ulang karena Kesalahan dalam melakukan Evaluasi sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/2020 pada Pasal 102 namun selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Menolak Sanggahan Penggugat dengan menerbitkan Surat Jawaban Sanggah Tanpa Nomor Surat pada Tanggal 04 September 2020 ;
42. Bahwa seluruh Rakaian penjelasan didalam surat sanggah Penggugat merupakan upaya pengugat menyampaikan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 2019 dan dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat I mengikat para pihak baik Tergugat I maupun Penggugat dalam perkara ini;
43. Tahapan berikut nya adalah jawaban sanggah yang dilakukan oleh Tergugat I tanggal 4 September 2020 pukul 15:23 wib kepada pengugat;
44. Bahwa didalam Jawaban Sanggah tersebut secara jelas dan nyata Tergugat I mengabaikan ketentuan dan melakukan pembenaran alasan untuk menggugurkan Penawaran Harga Terendah Penggugat ;
45. Bahwa Tergugat bersikeras dan tetap Menolak Laporan keuangan Penggugat berupa Neraca audit tahun terakhir 2019 Pihak Penggugat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dimana peraturan Menteri perdagangan indonesia nomor 25 tahun 2020 tersebut diluar kriteria evaluasi dan ketentuan peraturan



dokumen pemilihan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 juncto Permen PUPR Nomor 14/2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA ;

46. Bahwa Tergugat I dengan sengaja dan sadar dalam melaksanakan wewenang nya melakukan evaluasi kualifikasi dan menjawab sanggah Penggugat (PT.Harum Jaya) terhadap dokumen penawaran laporan keuangan tahun terakhir yang digunakan untuk menghitung sisa kemampuan nyata (SKN) minimal 10 (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS tidak berpedoman kepada ketentuan yang telah di tetapkan didalam dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 juncto BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 poin a jo poin b dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertuang dalam standar dokumen pemilihan yang tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini , yang dalam hal ini Tindakan Tergugat I dengan jelas Melampaui Wewenang, mencampurkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang dalam mengevaluasi kualifikasi laporan keuangan perusahaan Penggugat (PT.HARUM JAYA) ;
47. Bahwa kesewenang wenangan Kembali terjadi dalam surat jawaban sanggah Tergugat I tanggal 04 September 2020 mencantumkan angka 11 poin a BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI dan menghilangkan, mengaburkan ketentuan poin b BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI dengan sengaja adalah Tindakan kesewenang wenangan dalam membatah dalil Penggugat di dalam menjawab surat sanggah dimana ketentuan peraturan terhadap kriteria evaluasi laporan keuangan tahun terakhir untuk menghitung sisa kemampuan nyata (SKN) perusahaan peserta dan hal tersebut telah ditetapkan di poin b angka 11 BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI bukan di poin a. a BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 ;
48. Bahwa ketentuan dan kriteria evaluasi laporan keuangan ada di poin b angka 11 BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI , dengan tegas dalam ketentuan tersebut kreiteria evaluasi laporan keuangan tahun



terakhir hanya untuk menghitung sisa kemampuan nyata (SKN) berupa total akuitas dilihat dari *neraca* tahun terakhir ;

49. Bahwa ketentuan menilai laporan keuangan pada tender pekerjaan kontruksi sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) angka 11 junto BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 poin b dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 ditegaskan ketentuan pada huruf b) untuk menilai Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah Variabel KB yaitu Kekayaan Bersih/Total Ekuitas Yang Dilihat Dari Neraca Keuangan Tahun Terakhir.

b. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

SKN = KN - Nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan
KN = fp x MK
MK = fl x KB
KN = Kemampuan Nyata
fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp = 7)
MK = Modal kerja
fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)
KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari **neraca keuangan tahun terakhir**

- 1) Bahwa ketentuan pada huruf e) ditegaskan tentang Persyaratan SKN Gugur apabila SKN peserta tidak memenuhi dikarenakan peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan.
50. Bahwa didalam Jawaban Sanggah tersebut juga secara jelas dan nyata Tergugat I melakukan pembenaran alasan untuk menggugurkan Penawaran Harga Terendah Penggugat dengan Menolak Persyaratan Teknis terkait Personil Manajerial dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Tergugat I tidak mengakui Pengalaman Kerja Ahli K3 Konstruksi dengan alasan keterampilan/keahlian Keselamatan Konstruksi pada pengalaman pekerjaan atas dasar Berita Acara Berita Acara Klarifikasi Personel Manajerial Nomor: BAKPM.08d/LI/KT- 07/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 ; pada fakta nya surat berita acara klarifikasi tersebut tidak tercantum secara jelas bahwa personil ahli k3 kontruksi yang Penggugat (PT.Harum jaya) tawar kan tidak bekerja pada pekerjaan tersebut (data prin out Kopi asli) ;



51. Bahwa terkait Berita Acara Klarifikasi Personel Manajerial Nomor: BAKPM.08d/LI/KT- 07/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Tergugat I Hanya meminta data dan klarifikasi dari pengguna jasa bapak Hendrawansyah yang jabatan pada saat itu menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis (PPTK) yang pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat itu oleh CV. Antartika dengan nama pekerjaan nya pelaksanaan pembangunan Gedung training center pasca sarjana unsyiah tahun 2013 didalam surat tersebut pejabat pelaksana teknis (PPTK) bapak Hendrawansyah menyatakan “ tidak ada informasi Detail, mengingat proses pengarsipan dan pekerjaan dilaksanakan 7 (tujuh) tahun yang lalu “ DASAR pernyataan bapak Hendrawansyah tersebut Tergugat I memutuskan bahwa pengalaman Personil Ahli K3 kontruksi yang di ditawarkan oleh Penggugat (PT.Harum Jaya) didalam dokumen penawaran TIDAK BEKERJA pada proyek pembangunan Gedung training center pasca sarjana unsyiah tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Antartika, dan Tergugat I mengugurkan Penggugat (PT. Harum Jaya) pada evaluasi kualifikasi;
52. Bahwa dalam hal ini, Penggugat menegaskan bahwa kriteria evaluasi pengalaman personil Manajerial adalah Pengalaman kerja dihitung *berdasarkan daftar Riwayat pengalaman kerja atau* referensi kerja dari pengguna jasa Dan Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan . untuk Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP hal tersebut sesuai ketentuan dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB III intruksi kepada peserta (IKP) angka 29.13 poin c . Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: angka 5,6 dan 9 .dan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.yang dalam hal ini Tindakan Tergugat I dengan jelas Melampaui Wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang dalam mengevaluasi teknis perusahaan Penggugat (PT.HARUM JaAYA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa Daftar Riwayat Pengalaman Kerja Personil berdasarkan Ketrampilan/Keahlian yang diakui oleh Pihak Perusahaan Jasa Konstruksi (Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai Pemberi Kerja). Bahwa Tuntutan Keselamatan Konstruksi adalah WAJIB disetiap Pelaksanaan Konstruksi meskipun Ketrampilan/Keahlian Personil Manajerial Keselamatan Konstruksi tidak dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I . Ketentuan Keselamatan Konstruksi sangat jelas disebutkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi pasal 23 ayat (2) “ Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Wajib memenuhi ketentuan keteknikan, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menjamin terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi “ ; Juncto Undang-Undang RI No.02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pasal 59 ayat (1) “ Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan “;
54. Bahwa personil managerial ahli k3 atas nama zulfiansyah ST yang penggugat tawarkan pada paket tender aquo sudah mendapatkan sertifikat resmi dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor 0676/AMK3.K/IX/2013 yang diterbitkan pada tanggal 02 september 2013 sebagai AHLI MUDA K3 KONTRUKSI , dan telah resmi melaksanakan tugas sebagai pelaksana petugas k3/ahli k3 kontruksi sejak tahun 2013 dan hal tersebut bisa dibuktikan dengan laporan pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada pengaman kerja proyek pembangunan Gedung training center pasca sarjana, proyek pembangunan struktur kolam renang tahap I dan aula yonif 116/GS , proyek pembangunan Gedung kipan B yonif 112/reader ;
55. Bahwa terkaid poin 54 diatas tergugat I tidak melakukan klarifikasi sesuai kewenangan nya jika ada hal yang diragukan maka tergugat I bisa melaksanakan klarifikasi kepada peserta ;
56. Bahwa ketentuan evaluasi personil ada ditahapan evaluasi teknis namun Tergugat I dengan sengaja melakukan evaluasi teknis pada tahapan evaluasi kualifikasi .Hal tersebut suatu kekeliruan dan tidak profesionalnya Tergugat I dalam menjalankan tugas dan wewenang nya pada tahapan melakukan evaluasi perusahaan Penggugat (PT.Harum Jaya) ;
57. Bahwa seluruh penjelasan Penggugat diatas adalah Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang sengaja dilakukan oleh Tergugat I yang telah

Halaman 20 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang terhadap dasar kewenangannya dalam melakukan tahapan evaluasi penawaran Penggugat (PT. Harum Jaya), dan melakukan penyimpangan prosedur terhadap dasar ketetapan keputusannya dalam menerima atau menolak persyaratan penawaran ;

58. Bahwa Tahapan berikutnya, Penggugat keberatan dengan jawaban Sanggah dari Tergugat I , dan upaya administrasi Penggugat selanjutnya adalah mengajukan Sanggah Banding dengan Surat Nomor 911 /PTHJ/IX/2020 pada tanggal 09 September 2020 dengan disertai Jaminan Sanggah Banding dengan Nomor MD2025250068 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 93.822.067, - (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) ditujukan kepada Tergugat II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Surat Sanggah Banding tersebut juga ditembuskan kepada Tergugat IV;
59. Bahwa Substansi Surat Sanggah Banding tersebut adalah memperkuat Dalil-Dalil Sanggahan Penggugat, dan menyampaikan serta mengungkapkan adanya Rekayasa Persekongkolan untuk memenangkan Penawaran Harga penawaran Tertinggi PT. Putra Ananda. Dan Bahwa PT. Putra Ananda justru sangat diragukan Laporan Keuangan/ Neraca Tahun Terakhir telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), berdasarkan fakta pada Tanggal 08 September 2020 ditemukan Hasil Evaluasi di LPSE Aceh <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/evaluasi/32874106/hasil> pada Tender Pembangunan Jetty Kuala Daya Kab. Aceh Jaya (Kode Tender : 32874106) bahwa "Laporan Keuangan PT. Putra Ananda tidak memenuhi karena BUKAN DIAUDIT Oleh Kantor Akutan Publik". Perbuatan persekongkolan ini sangat terlihat jelas dengan Tindakan Tergugat I yang bersikeras mencari berbagai alasan pembenaran untuk menggugurkan Penawaran Harga Terendah Penggugat (PT.Harum Jaya) dan Tergugat I sangat bersikeras dengan menggunakan dalil dalil dan peraturan peraturan diluar ketentuan yang telah ditetapkan didalam proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memenangkan Penawaran Harga Tertinggi PT. Putra Ananda yang justru sangat diragukan menjadi pemenang tender dari segi harga yang ditawarkan dan Laporan Keuangan yang bukan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada saat mengikuti Tender Lanjutan



Pembangunan Gedung Kantor berikut keterangan Laporan Keuangan PT.
Putra Ananda tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik :

| Informasi Tender | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| CONSTRUCTION - | | | | | |
| 74.915.029,8-101.000 | | | | | |
| 102 | PT. PRAMA PUTRA MANDIRI - | - | - | - | - |
| 71.692.911,2-101.000 | | | | | |
| 103 | PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP - | - | - | - | - |
| 03.351.247,5-101.000 | | | | | |
| 104 | CV. PUTRA PERKASA | - | - | - | - |
| COORDINATION - | | | | | |
| 02.335.579,5-101.000 | | | | | |
| 105 | PT. PUTRA ANANDA - | x | - | ✓ | - |
| 01.893.241,8-101.000 | | | | | |
| | | | | Rp 6.148.248.077,18 | Rp 6.148.248.077,18 |

Laporan keuangan tidak
memenuhi karena bukan diaudit
oleh kantor akuntan publik

60. Bahwa selanjutnya Tergugat II menjawab dan menerbitkan Surat Jawaban Sanggah Banding dengan Nomor: 570/2254 pada Tanggal 29 September 2020. Substansi Jawaban Sanggah Banding yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah Menolak Sanggah Banding dengan alasan dan penjelasan penilaian atau menggugurkan Laporan Keuangan Penggugat dengan menggunakan ketentuan dan peraturan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP), dan menggugurkan pengalaman Ahli K3 dengan alasan bahwa pengguna jasa tidak dapat terkonfirmasi secara memadai;
61. Bahwa Tergugat II dalam menjawab sanggah banding Penggugat atas dasar Penjelasan Penilaian Terhadap Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) adalah **tidak berpedoman kepada ketentuan** yang terdapat didalam pengumuman tender SPSE kode tender : 32884106 <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/32884106/pengumumanlelang> pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Persyaratan Kualifikasi **menyebutkan**
- melampirkan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hal tersebutkan di **tegaskan** Kembali terkait laporan keuangan tersebut didalam Dokumen Pemilihan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 yang berbunyi “Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Laporan Keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
- a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau



- b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Juncto BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 poin b **dengan bunyi** “ persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan: tata cara menghitung SKN dengan *Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir*, Terkait hal ketentuan diatas laporan keuangan yang dimaksud adalah total *akuitas neraca yang merupakan laporan keuangan peserta tender* . Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;

62. Bahwa Tergugat II dalam menjawab sanggah banding terkait Pengalaman Ahli K3 Tidak Dapat Terkonfirmasi Secara Memadai adalah tidak berpedoman kepada peraturan dan ketentuan dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB III intruksi kepada peserta (IKP) angka 29.13 poin c . Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: angka 5,6 dan 9 .dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;
63. Bahwa dalam menjawab sanggah banding penggugat , pihak Tergugat II benar-benar mendukung dan melakukan pembiaran dan membenaran terhadap tindakan Tergugat I, dan Tergugat II dengan sengaja dalam melaksanakan kewenangannya menjawab sanggah banding Penggugat Nomor: 570/2254 pada Tanggal 29 September 2020 tentang laporan keuangan menggunakan peraturan diluar ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa Aturan Penilaian Terhadap Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP), Dan alasan asumsi Pengalaman Ahli K3 Tidak Dapat Terkonfirmasi Secara Memadai. Kedua alasan tersebut merupakan alasan diluar dari ketentuan dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB III intruksi kepada peserta (IKP)



angka 29.13 poin c . Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: angka 5,6 dan 9 tentang tata cara evaluasi personil manageria juncto BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 dan BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 poin b serta ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang ;

64. Bahwa berdasarkan Fakta dan Bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja dan bersama-sama melakukan Pembetulan terhadap Tindakannya yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan tindakan sewenang-wenang yang secara nyata bahwa seluruh penjelasannya adalah ketentuan diluar dari Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan ;
65. Bahwa Sanggah Banding yang diajukan sebagai upaya ketertiban dan kepastian Hukum Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat II, maka Jaminan Sanggah Banding dicairkan oleh Tergugat I berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pasal 106 ayat (2) dijelaskan bahwa Jaminan sanggah banding harus dicairkan setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan (Tergugat I) atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan Juncto pasal 107 ayat (2) juga disebutkan bahwa Dalam hal sanggah banding dinyatakan tidak diterima, maka Tergugat I mencairkan Jaminan sanggah banding ;
66. Bahwa akibat Tindakan Tergugat II menolak sanggah banding Penggugat dengan surat nomor 5702254 tanggal 29 september 2020 perihal jawaban sanggah banding sehingga jaminan sanggah banding Penggugat dicairkan oleh Tergugat I dengan surat nomor S.JSB.13/LI/KT-07/X/2020 tanggal 06 oktober 2020 dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari Bank Syariah Mandiri nomor 22/5502-3/010 tanggal 12 november 2020 perihal pemberitahuan pembayaran klaim Bank Garansi sanggah banding atas nama PT.HARUM JAYA (Penggugat) sebesar Rp.93.822.067.- (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan BSM BG no.MD20252550068 .rekening Debet. 7142477844 atas nama PT.HARUM JAYA oleh Bank mandiri Syariah kantor cabang aceh ;

67. Bahwa berdasarkan peran dan kewenangannya, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah Para Pihak yang terlibat langsung dalam menindaklanjuti Sanggah, Sanggah Banding dan Pencairan Jaminan Sanggah Banding yang sangat merugikan Pihak Penggugat dan Kebocoran Keuangan Negara. Mencegah dan menghindari Kebocoran Keuangan Negara adalah bukan suatu kepentingan Penggugat , melainkan Kewajiban Seluruh Pihak yang terlibat didalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf f ;
68. Bahwa Tergugat II memiliki Kewenangan melakukan Review Hasil Pemilihan dan Tergugat II memiliki Dasar Menetapkan keputusan/ Jawaban Sanggah Banding/ menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia adalah berdasarkan Persyaratan dan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan didalam Dokumen Pemilihan, berkewajiban untuk menghindari Perbuatan Post Bidding, Penyimpangan Prosedur, Penyalahgunaan Wewenang, Rekayasa Persekongkolan serta Potensi Kebocoran Keuangan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika serta Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum di Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ; Juncto Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pasal 50 ayat (1) dan (4) , Pasal 93 ayat (1) dan Lampiran III SDP pada BAB III (IKP) Point 29 Tentang Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran ; Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia , pada Penjelasan Point 7.1 ditegaskan bahwa Sebelum Pejabat Penanda Tangan Kontrak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, maka Wajib memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dengan melakukan REVIU terhadap Hasil pemilihan Penyedia , dan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia. Namun yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menjawab sanggah banding penggugat adalah sama sekali tidak berdasarkan Persyaratan dan Kriteria Evaluasi yang

Halaman 25 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditentukan, dan tidak pernah melaksanakan review proses pemilihan dan mengabaikan fakta laporan penggugat didalam surat sanggah banding menyapaikan bahwa laporan keungan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang justru diragukan kebenarannya maka secara jelas dan nyata bahwa Tindakan Tergugat II adalah tindakan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum didalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sangat merugikan Pihak Penggugat ;

69. Bahwa **Tergugat III** memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; pasal poin ayat 8 jo pasal 13 dan pasal 14 poin a dan b jo pasal 19 dimana dalam peraturan tersebut tergugat I ditetapkan oleh tergugat III untuk menjadi pokja pemilihan pada paket tender aquo ;
70. Bahwa **Tergugat III** juga memiliki Peran, Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Mengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Aceh, Mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh, Membina Pokja Pemilihan, Pelaksanaan Pendampingan Advokasi di Internal kelembagaan PBJ Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 75 ayat (2) : Juncto Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 8 ayat (3) . Namun Tindakan Tergugat III justru mencerminkan buruknya Pengelolaan PBJ Pemerintah Aceh dan buruknya pembinaan kepada Para Pokja Pemilihan, buruknya pendampingan Advokasi di internal kelembagaan PBJ Aceh yang seharusnya menjunjung tinggi Azas, Tujuan, Prinsip dan Etika didalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh dan dalam perkara a quo bahwa Tergugat III juga sama sekali tidak memahami Konsiderans Perpres No.16/2018 yaitu Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat (4) ditegaskan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara " Juncto Bagian Ketiga tentang Banding pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6). Banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan yang berkewajiban menjawab banding dan menyelesaikan

Halaman 26 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara. Dalam hal ini, Tergugat III mengabaikan Tanggung Jawab dan Kewenangannya, dan dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat III sebagai atasan Tergugat I menjawab Surat Banding / Pengaduan dari Pihak Penggugat dengan Nomor 933/PTHJ/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 tentang Tindakan Post Bidding, Penyalahgunaan Wewenang, Penyimpangan Prosedur dan Potensi Kebocoran Keuangan Negara yang secara sadar dan nyata dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan surat Nomor 602/2198 tanggal 23 oktober 2020 dengan menyatakan bahwa pengaduan tentang bobrok nya perilaku Tergugat I yang Penggugat sampaikan , namun Tergugat III dengan jelas dan terang menjawab dengan Surat Nomor 602/2198 Tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Pengaduan , bahwa Tergugat III dengan sangat jelas menyatakan bahwa Pengaduan Pihak Penggugat bukanlah wewenang UKPBJ Aceh. Dalam hal ini, Tergugat III dengan sengaja lari dan menghindari Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab dan Kewenangannya sebagaimana ketentuan yang tersebut diatas ;

71. Bahwa Penggugat tetap berusaha menemukan Ketertiban dan Kepastian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;Jo UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dan Tindakan Upaya Administrative lainnya, Penggugat mengirimkan Surat Banding/Pengaduan kepada **Tergugat IV** dengan Nomor 932/PTHJ/X/2020, Tanggal 01 Oktober 2020 tentang Tindakan Post Bidding, Penyalahgunaan Wewenang, Penyimpangan Prosedur dan Potensi Kebocoran Keuangan Negara yang secara sadar dan nyata dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat IV atalah atasan langsung dari tergugat II yang juga salah satu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2018 pasal 8 dan pasal 9 dan Tergugat IV juga sebagai Atasan Tergugat II memiliki kewajiban menjawab Surat Banding Penggugat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014. Namun Tergugat IV secara sadar tidak menjawab surat pengaduan yang penggugat sampaikan hal tersebut tergugat IV dengan sengaja menghindar dari Tanggung Jawabnya sampai saat Perkara a quo ini didaftarkan ;
72. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum penggugat juga mengirimkan surat pengaduan nomor 931/PTHJ/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Perihal Pengaduan / Banding kepada **Tergugat VI**



sebagaimana tugas dan fungsi di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pasal 130 ditegaskan bahwa **Gubernur melakukan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi Pengawasan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Jasa**; Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota BAB II pasal 1 , dan 3 Jo BAB III pasal 20 ayat 4 yang berbunyi “ **Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah kabupaten/kota** , namun Tergugat VI sama sekali tidak merespon surat pengaduan penggugat, dan dengan sengaja dan sadar tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan diatas sampai perkara aquo didaftarkan ke pengadilan ;

73. Bahwa Penggugat juga mengirimkan Surat Pengaduan kepada Tergugat V dengan Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Tergugat V didalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.16/2018 pasal 1 ayat (22) dan Pasal 76 tentang Pengawasan Internal . Dan sesuai dengan tugas dan kewenangannya bahwa Tergugat V telah menjawab surat Penggugat tersebut yakni pada tanggal 13 November 2020, Nomor 700/A.1/1167/IA, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan atau jawaban Tergugat V terhadap surat pengaduan Penggugat pada pokok nya sebagai berikut ;

- 1) Inspektorat aceh meyakini bahwa Tindakan Tergugat I tidak adil dalam melakukan evaluasi penawaran terhadap dua peserta yakni PT.Putra Ananda dan PT.Nisa Karya Nusantara dengan hasil fakta bahwa lapran keuangan PT.NISARA KARYA NUSANTARA tidak diaudit oleh akutan publik namun diaudit oleh jasa akuntan (JKA) yang harus nya di GUGUR pada tahapan evaluasi Kualifikasi oleh Tergugat I ;
- 2) Tergugat I melakukan tindakan tidak objektif dalam melakukan evaluasi, dan Kembali ditemukan oleh inspektoran aceh terhadap laporan keuangan PT. PUTRA ANANDA berupa laporan Auditor Independen (LAI) tahun 2019 adalah patut di duga palsu dan tidak lengkap namun justru ditetapkan sebagai pemenang tender ;



- 3) Keputusan Tergugat I di perkuat oleh Tindakan Tergugat II dengan menolak sanggah banding sehingga dengan demikian inspektorat aceh menyatakan bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan dokumen pemilihan dan etika pengadaan barang dan jasa ;
 - 4) Terkait pengalaman personil managerial ahli K3 inspektorat aceh berpendapat bahwa Tergugat I seharusnya tidak dapat menggugurkan penawaran Penggugat (PT.Harum Jaya) dikarenakan dari ketentuan peraturan dan dokumen pemilihan saudara zulfiansyah ST sebagai personil managerial Ahli K3 dan pengalamannya sudah sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan yang telah ditetapkan ;
 - 5) Inspektorat aceh secara tegas menyatakan ketidak cermatan Tergugat II dalam melakukan penolakan terhadap sanggah banding PT.HARUM JAYA (Penggugat) ;
 - 6) Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada Turut Tergugat;
 - 7) Dan kepada Turut Tergugat agar dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ;
 - 8) Inspektorat aceh juga menyatakan bahwa Penggugat (PT. Harum Jaya) seharusnya dapat *mengunggah/menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 secara lengkap pada saat tender* sehingga PT. Harum Jaya tidak cermat dalam memeriksa keseluruhan dokumen pemilihan yang ternyata mewajibkan setiap peserta tender untuk menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik , dan menurut APIP inspektorat Aceh bahwa tidak ada klausul yang mewajibkan kepada penyedia untuk mengunggah selebar dokumen neraca pada form isian kualifikasi kecuali pada Bab VII angka II huruf k ini pun untuk anggota KSO ;
74. Bahwa tergugat V menyatakan Tindakan tergugat I dalam menjawab sanggah dan Tindakan tergugat II dan menjawab sanggah banding Terkait tahapan evaluasi teknis, seharusnya tergugat I dan tergugat II tidak menggugurkan penawaran penggugat (PT. Harum Jaya) pada tahapan evaluasi teknis yang disebabkan ketidakcukupan pengalaman Sdr. Zulfiansyah, ST. Mengacu pada aturan dalam dokumen pemilihan, untuk risiko keselamatan kontruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3 Kontruksi dengan pengalaman 3 (Tiga) tahun atau Ahli madya K3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontruksi. Aturan ini memberikan opsi (pilihan) kepada peserta, jika menawarkan Ahli Muda K3 Kontruksi maka harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun atau jika menawarkan Ahli Madya K3 kontrksi maka tidak diperhitungkan pengalamannya. Hal ini menunjukkan bahwa Sdr. Zulfiansyah, ST selaku seorang Ahli Madya K3 Kontruksi telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, dan penawaran PT. Harum Jaya **tidak** dapat digugurkan pada tahapan Evaluasi Teknis . jawaban surat pengaduan dari tergugat V tersebut sudah sesuai ketentuan dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB III intruksi kepada peserta (IKP) angka 29.13 poin c . Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: angka 5,6 dan 9 .dan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;

75. Bahwa jawaban surat pengaduan Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh tergugat V membenarkan Tindakan tergugat I menggugur kan perusahaan penggugat dalam tahapan evaluasi kualifikasi berupa laporan keuangan akhir tahun mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Dan tidak berpedoman kepada kriteria evaluasi sebagaimana telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 jo Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA ;
76. Bahwa jawaban surat pengaduan Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh tergugat V membenarkan Tindakan tergugat II menolak sanggah banding perusahaan penggugat dalam tahapan evaluasi kualifikasi pada poin mengevaluasi laporan keuangan akhir tahun berpedoman pada Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) atau standar akutansi keuangan (SAK) berbasis internasional finansial reporting standar(IFRS) Dan tidak berpedoman kepada kriteria evaluasi sebagaimana telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 jo

Halaman 30 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA ;

77. Bahwa jawaban surat pengaduan Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh tergugat V menyatakan penggugat *tidak cermat dalam memeriksa keseluruhan dokumen pemilihan* yang ternyata mewajibkan setiap peserta tender untuk menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah tidak beralasan menurut ketentuan yang telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan dan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah , karena ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa sudah ada ketentuan persyaratan dan sudah ada Batasan berupa kriteria evaluasi yang termaktup didalam dokumen pemilihan yang merupakan lampiran dari peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
78. Bahwa jawab tergugat V melalui surat Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan penggugat menggugah laporan keuangan tahun terakhir berupa neraca dalam from isian kualifikasi lain nya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan dan **dapat digugurkan** pada tahapan Evaluasi Kualifikasi justru dalam jawaban ini tergugat V *tidak berpedoman kepada dokumen pemilihan* nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, BAB V.LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 yang berbunyi “ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.Laporan Keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
- c. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
 - d. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Juncto BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 poin b **dengan bunyi** “ persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan: tata cara menghitung SKN dengan *Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir*, Terkait hal ketentuan diatas laporan keuangan yang dimaksud adalah total *akuitas neraca yang merupakan laporan keuangan peserta tende*. Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;

Terkait hal ketentuan diatas, maka laporan keuangan yang dimaksud adalah *Neraca Keuangan yang merupakan bentuk laporan keuangan peserta tender* . dan jika diragukan terhadap laporan keuangan tersebut maka tergugat V dengan mewanangan nya audit dan review sebagaimana ketentuan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.16/2018 pasal 1 ayat (22) dan Pasal 76 tentang Pengawasan Internal , menanyakan kepada tergugat I apakah sudah melaksanakan kewengan nya sebagaimana tercantum dalam BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI huruf G "*apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi*". Sebagaimana ketentuan tersebut telah tercantum di dokumen pemilihan. Namun fakta nya tindakan tergugat V dalam menjawab surat pengaduan diatas terkaid laporan keuangan tahun terakhir mengabaikan peraturan dan ketentuan kriteria evaluasi sebagaimana yang tersebut diatas dan memberi dukungan berupa pembenaran terhadap Tindakan tergugat I dalam menjawab sanggah dan tergugat II dalam menjawab sanggah banding terkaid kriteria evaluasi terhadap laporan keuangan ahkir tahun ;

79. Bahwa terhadap jawaban pengaduan atau hasil pemeriksaan Tergugat V tersebut , Tergugat V dengan sadar menggunakan asumsinya bukan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam menyatakan bahwa Laporan Neraca adalah merupakan Laporan Keuangan yang tidak lengkap sehingga persyaratan kualifikasi Pihak penggugat dapat digugurkan . Dalam hal ini, Tergugat V secara jelas membenarkan Tindakan Tergugat I yang menolak Laporan Keuangan Pihak Penggugat dengan menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ; Dan Tergugat V juga membenarkan Tindakan Tergugat II yang menolak Laporan Keuangan Pihak Penggugat dengan menggunakan Peraturan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP). Dalam hal ini secara jelas dan nyata bahwa Tergugat V menetapkan

Halaman 32 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Keputusan terhadap Laporan Keuangan Pihak Penggugat adalah tidak berdasarkan Persyaratan dan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan didalam Dokumen Pemilihan, dengan berkewajiban untuk menghindari *Perbuatan Post Bidding, Penyimpangan Prosedur, Penyalahgunaan Wewenang serta Potensi Kebocoran Keuangan Negara* ;

80. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V secara terang menolak dan menggugurkan Laporan Neraca sebagai Laporan Keuangan Pihak Penggugat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ;
81. Bahwa Tergugat I, dalam menjawab sanggah Tergugat II dalam menjawab sanggah banding dan Tergugat V dalam menjawab pengaduan dengan jelas mengabaikan peraturan dan ketentuan Kriteria Evaluasi terhadap Laporan Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dimana laporan keuangan tahun terakhir adalah ***Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari Neraca Keuangan Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menilai dan mengukur kemampuan keuangan perusahaan dalam memperhitungkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) . Hal tersebut ditetapkan di didalam ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 yang berbunyi “ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Laporan Keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan bahwa: Untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Juncto BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI angka 11 poin b ditegaskan bahwa Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan bahwa tata cara menghitung SKN dengan Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari Neraca Keuangan Tahun Terakhir.*** Dalam hal ini dengan jelas dan terang bahwa **Bentuk Laporan Keuangan yang dimaksud adalah Laporan Neraca Keuangan Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)** berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ;



82. Bahwa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat V dengan jelas memaksa Pihak Penggugat untuk dapat memberikan seluruh informasi Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dengan jelas melanggar Pasal 12 KUH Dagang yang mempertegas bahwa *Tiada Seorang Pun Dapat Memaksa Perusahaan Untuk Memperlihatkan Seluruh Laporan Keuangan, akan tetapi kerahasiaan Seluruh Laporan Keuangan yang dimaksud tersebut tidak mutlak, artinya bisa dilakukan terobosan dengan beberapa cara yaitu : 1. Representation (melihat pembukuan perusahaan dengan perantara hakim) ; 2. Communication artinya pihak-pihak yang disebutkan dapat melihat pembukuan perusahaan secara langsung yakni, para ahli waris, pendiri perseroan, kreditur, dan buruh yang upahnya ditentukan pada maju mundurnya perusahaan ;*
83. Bahwa akibat dari terbit nya surat jawaban pengaduan dari dari tergugat V , yang menyatakan bahwa penggugat menggugat laporan keuangan tahun terakhir berupa neraca dalam form isian kualifikasi lain nya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan dan **dapat digugurkan** pada tahapan Evaluasi Kualifikasi dan ditindak lanjuti oleh tergugat II dan tergugat I menyatakan di dalam SPSE <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/32884106> kode tender 32884106 nama tender **Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor GAGAL** dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sesuai ketentuan pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf G angka 39.1c, (tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;) sehingga Tender **dinyatakan GAGAL** , yang seharusnya penggugat tidak gugur jika tergugat V dalam menjawab surat pengaduan berpedoman kepada ketentuan peraturan nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) poin 11 Jo BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI B angka 11 poin b dan angka G Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 pasal 55 ayat 4 Akibat dari Keputusan Tergugat V tersebut maka Kepentingan Pihak Penggugat benar- benar sangat dirugikan dikarenakan peluang Pihak Penggugat menjadi Pemenang Tender menjadi hilang ;
84. Bahwa surat jawaban pengaduan dari tergugat V bukan lah peraturan yang wajib harus diikuti oleh tergugat I dan tergugat II sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam menggagalkan tender aquo. Sebagai mana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Namun fakta nya tergugat I dan tergugat II menjadikan surat tergugat V sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan mengagal nya tender aqou , sehingga kesempatan penggugat menjadi pemenang tender hilang dan cair nya jaminan sanggah banding;

85. Bahwa upaya administrasi terakhir adalah Penggugat mengirimkan Surat Somasi Nomor 935/PTHJ/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I ; dan Surat Somasi Nomor 934/PTHJ/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Tergugat II, dengan Substansi Somasi adalah memberikan kesempatan selama 7 (Tujuh) hari untuk memperbaiki kesalahan, dan memberikan peringatan untuk bertanggung jawab terhadap Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Penyimpangan Prosedur Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Kerugian Materiil Dan Imateriil Penyedia Dan Negara Republik Indonesia Didalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor sebelum Gugatan Perkara ini dilakukan oleh Penggugat namun seluruh upaya Somasi tersebut secara diabaikan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
86. Bahwa PT. Putra Ananda sebagai Pemenang tender adalah Turut Tergugat yang terindikasi ikut serta dalam Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan Negara Republik Indonesia, dimana Dokumen Penawaran PT. Putra Ananda yang menawarkan Harga Tertinggi tersebut dapat menunjukkan indikasi rekayasa dan persekongkolan untuk menggugurkan Penawaran Harga Terendah Penggugat, dan Memenangkan penawaran harga tertinggi PT. Putra Ananda dan Dokumen Penawaran PT. Putra Ananda adalah tidak bersifat rahasia dapat ditunjukkan didalam lembaga Peradilan Negara ini sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan majelis hakim dalam menindaklanjuti pokok perkara dan Penggugat menemukan Bukti dan Fakta Hukum bahwa Pemenang Tender PT. Putra Ananda justru sangat diragukan Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), karena ditemukan Bukti pada Hasil Evaluasi pada Tanggal 08 September 2020 di LPSE Aceh <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/evaluasi/32874106/hasil> pada Tender

Halaman 35 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Pembangunan Jetty Kuala Daya Kab. Aceh Jaya (Kode Tender : 32874106) bahwa " Laporan keuangan PT. Putra Ananda tidak memenuhi karena **BUKAN DIAUDIT OLEH KANTOR AKUTAN PUBLIK** hal ini juga telah ditegaskan dalam surat jawaban dari APIP Inspektorat Aceh atas Pengaduan Penggugat yang pada intinya APIP Inspektorat Aceh menyatakan Pokja tidak menunjukkan sikap objektif dalam melakukan pelelangan dimana Laporan Auditor Independent (LAI) PT. Putra Ananda tahun 2019 adalah patut diduga palsu dan tidak lengkap namun dalam tender tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang ;

87. Bahwa jawaban surat pengaduan dari APIP inspektoran aceh nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020, dinyatakan dengan tegas dinyatakan bawa Turut Tergugat ditemukan laporan keuangan turuut Tergugat PT. PUTRAANANDA berupa laporan Auditor Independen (LAI) tahun 2019 adalah **patut di duga palsu dan tidak lengkap namun justru ditetapkan sebagai pemenang tender** merupakan bukti hukum bahwa terjadi nya persekongkolan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat pada paket terder perkara aquo ;
88. Bahwa Tergugat II tidak menindaklanjuti surat pengaduan Penggugat nomor Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 , sebagai mana kewenangan nya berdasarkan peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia , pada Penjelasan Point 7.1 ditegaskan bahwa Sebelum Pejabat Penanda Tangan Kontrak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, maka Wajib memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dengan melakukan REVIU terhadap Hasil pemilihan Penyedia , dan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia. Fakta nya tergugat II tidak melakukan review dokumen penawaran perusahaan pemenang Turut Tergugat (PT.PUTRA ANANDA) adalah terindikasi persekongkolan;
89. Bahwa untuk mempermudah indikasi perbuatan persekongkolan tersebut diatas tergugat II dengan sengaja dan sadar menggugakan peraturan diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan didalam *pemilihan* nomor DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 jo Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA dalam hal jawaban menolak



sanggah banding penggugat dengan tujuan mempercepat penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ) kepada perusahaan yang telah ditetapkan pemenang oleh tergugat I kepada perusahaan turut tergugat PT.PUTRA ANANDA ;

90. Bahwa Turut Tergugat (PT.PUTRA ANANDA) terbukti melampirkan laporan keuangan yang patut diduga palsu berdasarkan surat jawaban pengaduan dari APIP inspektorat aceh Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 dan laporan keuangan turut tergugat diterima oleh tergugat I dan tergugat II pada saat proses pemilihan adalah bukti hukum telah terjadi persekongkolan pada paket tender aquo;
91. Bahwa turut tergugat PT. PUTRA ANANDA dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA pasal 112 ayat 7 huruf a yang berbunyi “ a. dikenai Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; “ karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana yang dinyatakan oleh APIP inspektorat aceh dalam surat Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 , adalah bukti hukum turut tergugat ikut serta dalam indikasi persekongkolan dengan tergugat I dan tergugat II yang merugikan penggugat ;
92. Bahwa Tergugat I dinyatakan tidak objektif dan tidak ber etika dalam melaksanakan tugas nya melakukan tahapan evaluasi, dan Tergugat II di beri teguran tertulis dan membatalkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ) kepada turut Tergugat PT.PUTRA ANANDA yang tercantum dalam jawaban pengaduan surat nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020, adalah bukti hukum Turut Tergugat terlibat secara langsung bersama Tergugat I dan Tergugat II dalam upaya persekongkolan pada paket tender aquo dan merugikan Penggugat ;
93. Bahwa Tindakan Para Tergugat dengan sangat jelas dan terang telah mengesampingkan kepastian Hukum Pihak Penggugat untuk menjadi Pemenang Tender tersebut sebagaimana yang tersebut didalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi* Pasal 3 huruf (b) ditegaskan bahwa *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta*



meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; Pasal 121 huruf a disebutkan bahwa *Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*; Juncto Pasal 133 dengan sangat jelas disebutkan bahwa *Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi **Pengawasan Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Jasa***; Juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; bahwa pertimbangan pembentukan Perpres *A quo* adalah *Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)* ; Juncto Pasal 7 ayat 1 huruf f) dan g) ditegaskan bahwa *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan Negara, dan Penyalahgunaan Wewenang/Kolusi* ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota BAB II pasal 1 , dan 3 Jo BAB III pasal 20 ayat 4 berbunyi “ **Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah kabupaten/kota** ;

94. Bahwa Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat yaitu :

- 1) Tergugat I tidak terbuka dan bersaing dalam melaksanakan kewenangan nya melakukan evaluasi peserta tender dimana persaingan sehat adalah yang paling pokok karena pada dasar nya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat dan prinsip dasar dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadi nya persaingan sehat sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa poin d dan e namun fakta nya tergugat I dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dengan cara melakukan evaluasi kualifikasi laporan keuangan akhir tahun perusahaan penggugat namun *tidak* melakukan evaluasi kualifikasi pada perusahaan turut tergugat ;



- 2) Tergugat I tidak transparan dimana salah satu nya seluruh persyaratan yang dituang didalam dokumen pemilihan yang diperlukan oleh calon peserta tender untuk mempersiapkan penawaran yang responsive harus dibuat transparan dan mudah dipahami sesuai dengan ketentuan prinsip dasar dalam setiap tahapan dari proses pengadaan transparan pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh peserta sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa poin c namun fakta yang terjadi tergugat I dalam melaksanakan kewenangan nya menjawab anwizing/tahapan penjelasan dimana penggugat menyakan dasar ketentuan tergugat I melakukan penambahan persyaratan Surat Dukungan bahan/material dari Asphalt Mixing Plan (AMP) Excavator, Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Motor Grader, Tandem Roller, Tire Roller, Vibrator Roller, Water Tanker yang peralatan tersebut tidak untuk melaksanakan pekerjaan UTAMA, tergugat hanya menjawab selama 30 (tiga puluh menit) untuk pertanyaan sederhana tersebut dengan jawaban memberikan nomor surat persetujuan dan bukan menjelaskan efektifitas peralatan tersebut dalam pekerjaan aquo dan terkait pertanyaan diatas tergugat I menjawab di detik terakhir tahapan penjelasan sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan menanyakan kembali, dikarena jawaban pertanyaan ke 2 (dua) pengugat menanyakan jam 10.31 akan tetapi Tergugat I sengaja menjawab di Pukul 11.09 Wib, sedangkan tahapan pemberian penjelasan hanya di berikan oleh Tergugat I sampai Pukul 11.00 Wib; dan tahapan tersebut ditetapkan oleh Tergugat I dalam hal ini tergugat I;
- 3) Bahwa Tergugat I dengan sengaja dan sadar tidak menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak menghindari potensi pemborosan keuangan daerah sebagaimana yang tersebut di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa yang secara tegas disebutkan pada ayat (1) bahwa *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak ; menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; tidak menerima, tidak menawarkan, atau*



tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Juncto Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pasal 50 ayat (4) ditegaskan bahwa Metode evaluasi dengan harga terendah sistem gugur menggunakan spesifikasi jelas dan standar, persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama ;

- 4) Tergugat I tidak adil dan diskriminatif dimana tergugat I harusnya dalam melaksanakan kewenangan nya memberi perlakuan yang sama terhadap peserta sehingga terwujud nya persaingan sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, memperlakukan peserta adil tidak memihak sesuai dengan ketentuan prinsip dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa poin f namun fakta yang terjadi Tergugat I menggugurkan penggugat (PT.HARUM JAYA) dengan alasan hasil klarifikasi laporan keuangan akhir tahun ,dan pengalaman personil dan menetapkan pemenang tender turut tergugat PT.PUTRA ANANDA tanpa melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran laporan keuangan akhir tahun dan pengalaman personil pada perusahaan turut tergugat ;
- 5) Tergugat I , tergugat II dan tergugat V tidak akuntabel dimana dalam mencapai sasaran baik fisik maupun keuangan dan kemamfaatan harus dilaksanakan sesuai dengan etika ,norma dan peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa poin g namun fakta nya tergugat I dalam melakukan evaluasi dan menjawab sanggah penggugat tidak berpedoman ketentuan dan ditambah oleh tergugat II dalam menjawab sanggah banding berupa menolak sanggah banding tidak berpedoman kepada ketentuan dan jawaban tergugat V tentang laporan keuangan penggugat tidak berpedoman kepada kriteria yang telah ditetapkan merupakan rangkain menganggangi prinsip printip peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merugikan penggugat ;



- 6) Tergugat II tidak transparan, dan berlaku adil sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa poin c dan f dalam menjawab sanggah banding penggugat dimana ketentuan peraturan kriteria evaluasi yang digunakan bukan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan pengalaman personil hanya memberikan pendapat dan kesimpulan subjektif dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku sedang kan perusahaan turut tergugat tidak pernah diperiksa laporan keuangan dan penmgalaman personil managerial ;
- 7) Tergugat III melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan kewenangan nya sebagaimana ketentuan poin 69 dan 70 diatas sehingga akibat kelalaiannya merugikan penggugat tidak mendapat kan hak sebagai pemenang tender ;
- 8) Tergugat IV melakukan pembiaran terhadap bawahan nya tergugat II dan tergugat IV sebagai Pengguna anggaran pada paket aqou diam tidak melaksanakan apapun sebagaimana tercantum pada poin 71 diatas sehingga akibat diamnya tergugat IV terjadi kesewenang wenangan oleh tergugat II dan merugikan penggugat tidak mendapat kan hak pemenang tender dan dicairkan nya jaminan sanggah banding ;
- 9) Tergugat V tidak akuntabel Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa poin f dimana setiap tahapan pemilihan ada peraturan yang mengikat tentang kriterian evaluasi terhadap peserta tender namun dalam hal ini tergugat V tidak menggunakan peraturan dan ketentuan yang berlaku di pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum didalam poin 75,76,79 diatas merugikan penggugat tidak mendapat kan hak pemenang tender ;
- 10) Terguat I dan tergugat II atas dasar surat tergugat V membatalkan tender adalah hal keliru dan mengaburkan ketentuan dimana jika kesalahan evaluasi tergugat II menyatakan evaluasi ulang dan tergugat I dengan kewenangan nya melakukan evaluasi ulang namun hal tersebut tidak dilakukan dengan menghilangkan indikasi persekongkolan tergugat I dan tergugat II menjadikan surat tergugat V dasar untuk pembatalan serat tersebut , padahal surat tergugat V bukan peraturan yang wajib diikuti oleh tergugat I dan tergugat II



sehinggas perbuatan tersebut hak penggugat menjadi pemenang tender hilang, dan jaminan sanggah banding di cairkan;

- 11) Tergugat VI lalai dan tidak melaksanakan pengawasan secara tertib sebagaimana kewenangan nya sebagaimana tercantum pada poin 72 dan tergugat IV adalah gubernur yang bertanggung jawab terwujud nya tata kelola pemerintah yang baik dan benar kusus nya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan sesuai ketentuan, namun tergugat VI tidak melakukan apapun setelah menerima pengaduan penggugat dan melakukan pembiaran sehingga merugikan penggugat ;
- 12) Perbuatan Para Tergugat sangat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yaitu *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Jo Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;*
- 13) Perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan Kewajiban Hukum Para Tergugat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Perundang-undangan yang tersebut diatas ;
- 14) Perbuatan Para Tergugat sangat bertentangan dengan Azas, Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika didalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan *Azas Dasar Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money); Juncto BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 4, 5, 6 dan 7;*
- 15) Perbuatan Para Tergugat telah melakukan Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang didasari pada Berita Acara Hasil Pemilihan



(BAHP) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah *berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Jo Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;*

- 16) Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Hak Penggugat untuk menjadi menjadi Pemenang Tender sesuai Peraturan perundang-undangan *tidak terpenuhi*, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan inmateriil Penggugat berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1365 KUHPerduta ;
95. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan bahwa :
"setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut Juncto Pasal 1366 KUHPerduta juga ditegaskan bahwa : "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";
96. Bahwa Para Tergugat telah merugikan Pihak Penggugat berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta menyebutkan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";
97. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap perbuatan para Tergugat yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Jaminan Sanggah Banding sebesar Rp. 93.822.067,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) ;
 - b. Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pengawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar Rp. 58.000.000,00 (Lima Puluh delapan juta rupiah).
 - c. Hilangnya keuntungan yang seharusnya Pihak Penggugat dapatkan dari pekerjaan tersebut yakni sebesar 10 % dari harga penawaran Penggugat tawarkan terhadap Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 8.541.915.391,90 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), maka hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp. 854.191.539,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - d. Sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang tersebut di huruf a,b dan c diatas dengan Total Nilai sebesar sejumlah Rp. 1.003.013.606,00 (Satu Milyar Tiga Tiga Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah);
98. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka diwajibkan juga kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap perbuatan para Tergugat yang menimbulkan kerugian In materiil , yakni :
- a. Penggugat Kehilangan Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan untuk mengerjakan Proyek di tahun berikutnya dengan perhitungan $KD = 3 \times Npt$ (Nilai pengalaman sesuai Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil tertinggi dalam 15 tahun terakhir) yaitu $3 \times Rp. 8.541.915.391,90 = Rp. 25.625.746.175,00$ ketentuan berdasarkan Permen PUPR No.14/2020. Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Pihak Tergugat , maka Kemampuan Dasar PT.Harum Jaya untuk mengikuti Tender dengan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil dengan nilai Rp. 25.625.746.175,00 ditahun 2021 menjadi Hilang;

Halaman 44 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat juga kehilangan Potensi meningkatkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS Rp. 25.625.746.175,00 di Tahun 2021 mendatang dalam hal ini Penggugat kehilangan peluang untuk meningkatkan SKN sebesar Rp. 2.562.574.617,00 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) ditahun 2021 mendatang ;
- c. Bahwa Total Kerugian In materiil bahkan mencapai Rp. 28.188.320.793,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) namun dalam petitum ini Penggugat menuntut Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian In materiil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana jumlah yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas;
99. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dalam pelaksanaan tender pekerjaan perkara a quo yang semena-mena maka menimbulkan implikasi keterbukaan peluang tindakan tata kelola pemerintahan yang buruk, keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang dapat merugikan Badan Hukum perdata dan Negara Republik Indonesia selama proses pemilihan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan, yang berdampak kepada Tujuan Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, Juncto Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinthan; dan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; Juncto Permen PUPR R.I Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia akan semakin terabaikan dikarenakan kesewenang-wenangan Tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan ;
100. Bahwa Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi akan semakin pesimis untuk menjadi Penyedia yang memiliki Integritas dan Profesional dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berbiaya besar dikarenakan peristiwa perkara aquo yang akan memunculkan suatu paradigma buruk dalam proses tender dan beranggapan bahwa tidak akan pernah ada tindakan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang



mengedepankan integritas dan profesionalitas. Sehingga akan besar kemungkinan berpotensi munculnya Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dominan melakukan rekayasa persekongkolan, berpihak kepada keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang mengarah kepada Tindakan KKN yang dapat merugikan Negara ;

101. Bahwa Penggugat khawatir jika Para Tergugat akan bersikap lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya, karena itu Pihak Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

102. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh c/q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dengan tidak berpedoman kepada persyaratan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 11/LI/KT-07/VIII/2020 Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat II Menolak Sanggah Banding Penggugat dengan menggunakan ketentuan diluar dari peraturan dan Persyaratan dan Kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa tindakan tergugat V dalam menjawab surat pengaduan Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang



menyatakan penggugat menggugah laporan keuangan tahun terakhir berupa neraca dalam form isian kualifikasi lain nya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan adalah tidak berpedoman kepada ketentuan dan peraturan kriteria evaluasi dan merugikan penggugat ;

6. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI yang telah lalai dan melakukan pembiaran, mengabaikan Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewenangannya didalam Proses Pemilihan Penyedia pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.003.013.606,00 (Satu Milyar Tiga Tiga Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Pihak Penggugat terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Para Tergugat menjalankan putusan;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, meskipun adanya verzet, banding dan kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat sekarang Pembanding tersebut di atas, pihak Tergugat I s/d. Tergugat VI sekarang Terbanding I s/d. Terbanding VI, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan kesewenang-wenangan dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;



2. Bahwa, Penggugat mendasarkan alasannya untuk menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah berkenaan dengan tindakan Para Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020 (Kode Tender: 32884106);
3. Bahwa Para Tergugat merupakan badan/pejabat pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan LI ditetapkan oleh UKPBJ ic. Tergugat III dengan Surat Penugasan Nomor : 27/SP/0133/BPJ/2020 Tanggal 23 Maret 2020 untuk melaksanakan proses pelelangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan beserta peraturan turunannya. Secara spesifik tugas Pokja Pemilihan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. serta melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyediabahwa berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas administrasi melaksanakan proses pelelangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Tergugat II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh adalah pejabat pemerintahan yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran ic. Tergugat IV untuk melaksanakan sebagian kewenangan Tergugat IV terkait dengan pelaksanaan Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020. Dalam perkara A quo, Tergugat II melakukan tindakan factual berupa menjawab sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat. Aturan tentang Kuasa Pengguna Anggaran diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Aceh yang merupakan perangkat daerah Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh yang tugas dan fungsinya diatur dalam Paragraf 3 Pasal 75, 76 dan 77. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 juga diatur tentang UKPBJ yaitu pada pasal 1 angka 11 dan pasal 75 ayat (2) bagian kedua Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Tergugat IV selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah pejabat pemerintahan yang wewenang dan tugasnya telah diatur didalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat V selaku Inspektorat Aceh yang kedudukan, tugas dan fungsinya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh. Dalam perkara a quo, Tergugat V telah melakukan tindakan factual berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Pengaduan Proses Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Aceh Tahun Anggaran 2020 Nomor 790/044/IA-LHPK/2020 Tanggal 13 November 2020;
- Bahwa Tergugat VI selaku Gubernur Aceh adalah pejabat pemerintahan yang menyelenggara fungsi pemerintahan pada tingkat daerah dalam hal mana ditingkat provinsi disebut Gubernur. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan :

(1) *setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.*

(2) *Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota.*

Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "*Setiap kepala daerah*

Halaman 49 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD”.

Bahwa dalam undang-undang khusus pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006 juga disebutkan pada Pasal 1 angka 6 yang bunyinya “*Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.”*

4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dirumuskan bahwa tindakan administrasi pemerintahan dimaknai sebagai tindakan nyata/konkret pejabat pemerintahan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dimaknai sebagai tindakan faktual tertulis yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dapat dimaknai bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikualifikasi sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

5. Bahwa, penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 11/LI/KT-07/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 dihasilkan oleh server pada tanggal 31 Agustus 2020 (dilampirkan pada Jawaban sebagai bukti awal dan ditandai Bukti T.I s.d T.VI-1) adalah merupakan tindakan faktual dari Tergugat I sebagai unsur pelaksana pelelangan Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020 yang mana BAHP tersebut menjelaskan proses pelaksanaan Tender dari pembukaan



penawaran hingga evaluasi penawaran dimana Penggugat gugur pada tahapan kualifikasi karena laporan keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi sesuai hasil klarifikasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;

6. Bahwa tindakan Tergugat II menolak Sanggah Banding Penggugat juga merupakan tindakan factual dalam rangka memastikan proses pelaksanaan Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor telah berjalan sesuai dengan dokumen pemilihan yang menjadi rujukan bagi Tergugat I dan Tergugat II. Begitu juga tindakan Tergugat V sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjawab Surat Pengaduan Penggugat Nomor 930/PTHJ/X/2020 adalah tindakan factual yang didasarkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan posita dan petitum Gugatan Penggugat dengan jelas disampaikan oleh Penggugat bahwa yang digugat adalah tindakan Para Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa, berdasarkan uraian norma dan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan factual Tergugat I, II dan V didasarkan pada pelaksanaan tugas dari kewenangan sebagai Pejabat Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan demikian, sengketa a quo merupakan sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan yang timbul sebagai akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan Para Tergugat di mana di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat pemerintahan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya telah memenuhi kualifikasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;
9. Bahwa pengecualian dari kewenangan diatas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Kamar



Hukum Perdata angka I Perdata Umum disebutkan “jika sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan pidana janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Bahwa objek perkara *in litis* bukanlah perkara yang bersifat keperdataan atau bersumber dari wanprestasi karena pelaksanaan Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor tidak berlanjut dengan kontrak perjanjian antara pemenang (Turut Tergugat) dengan KPA tetapi tender tersebut telah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau disebut dengan tender gagal. (dilampirkan pada Jawaban sebagai bukti awal dan ditandai Bukti T.I s.d T.VI-2).

10. Bahwa, berkenaan kewenangan mengadili terhadap sengketa a quo bukan merupakan kewenangan absolut Badan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka dimohon perkenan Majelis Hakim untuk menerima dalil eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Gugatan Penggugat Error Inb Pesona ;

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in personae karena sebagian pihak yang dijadikan sebagai Tergugat tidak mempunyai relevansi secara langsung dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran telah melimpahkan kewenangan atau mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pemilihan penyedia kepada Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga yang mempunyai kewenangan secara langsung baik dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia maupun dalam menjawab sanggah banding ada pada Tergugat II;
3. Bahwa begitu juga dengan Tergugat III dan Tergugat VI bukanlah unsur pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana jelas dan tegas diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, maka upaya Penggugat yang menjadikan Tergugat III, IV dan VI adalah kabur dan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara. Jika diasumsikan bahwa ada hubungan hukum Tergugat III, IV dan VI dengan objek gugatan maka gugatan tersebut dikategorikan dalam sengketa tata usaha Negara.



Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (*Diskualifikasi In Person*) ;

1. Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan PT. Putra Ananda ic. Turut Tergugat tidak keberatan terhadap pembatalan tender tersebut, hal ini berarti objek sengketa telah selesai dan Penggugat bukan pemenangnya maka objek sengketa tidak ada kaitan dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi In Person*) artinya suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (asas *legitima personal standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima” sebagaimana ketentuan Yurisprudensi RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan “suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang disengketakan”.
2. Bahwa dalam perkara a quo, Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020 (Kode Tender: 32884106) tidak dilanjutkan berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor: 601/01/PAM/DPMPTSP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 sehingga menurut Para Tergugat yang memiliki hubungan hukum langsung adalah PT. Putra Ananda sebagai pemenang tender, oleh karena penggugat bukan sebagai pemenang tender dalam pelelangan tersebut, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi oleh Para Tergugat menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu peserta yang mengikuti Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020 (Kode Tender: 32884106);



4. Bahwa pada saat tahapan *anwijzing* Penggugat ada mengajukan dua pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut, Tergugat I telah memberikan jawabannya pada tahapan pemberian jawaban sebagaimana yang termuat dalam angka 5 Gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada saat tahapan evaluasi, dari 56 peserta yang mendaftar hanya terdapat 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
 - PT. Harum Jaya Rp 8.541.915.391,90
 - PT. Nisara Karya Nusantara Rp 8.711.822.315,12
 - PT. Putra Ananda Rp 9.000.001.076,70
6. Bahwa benar PT. Harum Jaya memasukkan penawaran terendah diantara dua peserta yang lainnya yang namun evaluasi penawaran terendah dilakukan jika peserta tender telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan evaluasi. Hal ini mengacu pada Dokumen Pemilihan Nomor: Dok-R.01/P.LI/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 yang berbunyi *"harga terendah adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi"*. Dan juga sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia pada angka 3.6.1. Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya huruf b harga terendah disebutkan *"Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah"*.
7. Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi, peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian hanyalah peserta yang telah lulus pada tahapan evaluasi sebelumnya sementara Penggugat telah gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi sehingga tidak lagi diundang pada tahapan pembuktian kualifikasi;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAH.P.11/LI/KT-07/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I, Penggugat gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi dengan alasan :
 - Laporan keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi sesuai hasil klarifikasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
- 9. Bahwa terhadap hasil evaluasi tersebut, Penggugat telah mengajukan surat sanggah Nomor 902/PTHJ/IX/2020 Tanggal 02 September 2020 yang ditujukan ke Tergugat I dan atas surat sanggah tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban sanggah pada tanggal 4 September 2020;
- 10. Bahwa atas jawaban sanggah Tergugat I, Penggugat mengajukan Sanggah Banding ke Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli ke Tergugat I dan atas Sanggah Banding tersebut, Tergugat II juga telah memberikan jawaban Sanggah Banding Nomor 570/2254 Tanggal 29 September 2020;
- 11. Bahwa Tergugat II dalam Jawaban Sanggah Banding Nomor 570/2254 tanggal 29 September 2020 Menolak Sanggah Banding yang diajukan oleh Penggugat sehingga jaminan sanggah banding tersebut dicairkan dan disetor ke kas daerah oleh Tergugat I;
- 12. Bahwa Penggugat didalam surat sanggah dan sanggah bandingnya, menyanggah perihal gugurnya sebagai peserta tender karena didalam dokumen penawarannya hanya menyampaikan 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul Laporan Posisi Keuangan PT. Harum Jaya per 31 Desember 2019 dan pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan ahli K3 kontruksi kurang dari yang dipersyaratkan didalam dokumen pemilihan;
- 13. Bahwa terkait gugurnya Penggugat dengan alasan penyampaian laporan keuangan oleh Penggugat yang hanya mengupload 1 (satu) lembar laporan posisi keuangan berupa neraca keuangan karena tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan didalam dokumen pemilihan. Dalam dokumen pemilihan Nomor: Dok-R.01/P.LI/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) disebutkan :
"laporan keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas penunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan :
 - a. Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
 - b. Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 55 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



14. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagian kedua Laporan Tahunan Pasal 66 ayat 2 huruf a. disebutkan "Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya Neraca Akhir Tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut".
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan disebutkan bahwa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang di selanjutnya disingkat LKTP adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal 4 ayat (1) aturan yang sama disebutkan bahwa LKTP yang disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan yang paling sedikit mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal ;
16. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik Suryadi & Rizal Nomor 175/SR.4/X/2020 Tanggal 10 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Tim Adhoc Pemberantasan LAI/KAP Palsu (TPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menjelaskan pada angka 4 yang bahwa "Laporan Posisi Keuangan yang dilampirkan merupakan bagian dari laporan tersebut diatas".
17. Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor S-1373/PPPK/2020 tanggal 21 November 2020 Perihal Konfirmasi Laporan Auditor dan Penyajian Laporan Keuangan PT. Harum Jaya Tahun Buku 2019 pada angka 1 menjelaskan : "Laporan Posisi Keuangan merupakan salah satu bagian dari komponen dalam laporan keuangan. Sesuai dengan SAK/SAK ETAP, laporan keuangan secara umum meliputi



laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan".

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Pengaduan Proses Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Aceh Tahun Anggaran 2020 Nomor 790/044/IA-LHPK/2020 Tanggal 13 November 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) ic. Tergugat V dihalaman 24 alinea kedua menjelaskan : " terkait hal ini, tim berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2019 Bagaimana dimaksud di dalam dokumen pemilihan harus merupakan sebuah laporan keuangan secara utuh dan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Pentingnya kelengkapan sebuah laporan keuangan secara lengkap terkait dengan pentingnya untuk meyakini keterkaitan antara bagian-bagian laporan keuangan itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian diatas yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Aturan tersebut merupakan satu-satunya tegas dan jelas yang menjelaskan tentang pelaporan keuangan sebuah perusahaan di wilayah Republik Indonesia".

Selanjutnya pada halaman 26 menjelaskan : "terhadap hal tersebut PT Harum Jaya tidak cermat dalam memahami isi aturan tersebut bahwa di dalam bab VII petunjuk pengisian data kualifikasi angka II huruf K tersebut secara jelas ditujukan atau dimaksudkan kepada peserta yang melakukan KSO (kerjasama operasi). Lebih lanjut dalam dokumen pemilihan dijelaskan bahwa KSO adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis, sedangkan PT Harum Jaya merupakan peserta tender yang berbentuk badan usaha tunggal Atas nama sendiri dan bukan sedang ber-KSO, sehingga dalam menggunggah dokumen isian kualifikasi seharusnya PT Harum Jaya mengacu pada bab VII petunjuk pengisian data kualifikasi angka I, yaitu petunjuk pengisian untuk peserta tunggal Atas nama sendiri. Ketidacermatan tersebut mengakibatkan PT Harum Jaya telah mengubah dokumen yang tidak sesuai dengan dokumen pemilihan sehingga digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi".

Halaman 57 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



19. Bahwa dengan demikian, tindakan factual yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menggugurkan Penggugat pada tahapan evaluasi kualifikasi karena hanya menyampaikan selembaar laporan posisi keuangan telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor :DOK-R.01/P.LI/VIII/2020, LHPK dari Inspektorat Aceh ic. Tergugat V dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa terkait dengan gugurnya Penggugat dengan alasan pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi sesuai hasil klarifikasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan didasarkan pada ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor :DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 mengenai personil manajerial yang disyaratkan adalah personil manajerial yang tercantum dalam Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F, Persyaratan teknis angka b. Terkait dengan pengalaman kerja mengacu pada angka 29.13 Evaluasi Teknis huruf B.2).c. yang berbunyi *"personil manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan :*

(5) pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;

(7) bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

21. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor :DOK-R.01/P.LI/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi ayat 29.13 huruf d, *"apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan pokja pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran"*.

Bahwa terhadap personil manajerial yang disampaikan oleh Penggugat dalam dokumen penawaran, Tergugat I telah melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan kepada Zeni Kodam Iskandar Muda tentang Pembangunan Kipan B Yonif 112 Raider dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tentang Pembangunan Gedung Training Center Pasca Sarjana Unsyiah pada tahun 2013.



22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Personil Manajerial Nomor: BAKPM.08d/L1/KT-07/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Tergugat I pada Zeni Kodam Iskandar Muda tentang Pembangunan Kipan B Yonif 112 Raider (kantor, dapur, gudang senjata dan prasarana) di Japakeh Kabupaten Aceh Besar tahun 2016 dinyatakan bahwa ahli K3 konstruksi tidak dipersyaratkan pada pekerjaan tersebut sehingga keberadaan saudara Zulfiansyah, ST sebagai ahli K3 konstruksi PT. Harum Jaya pada pekerjaan tersebut tidak dapat terkonfirmasi.
23. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Personil Manajerial Nomor: BAKPM.08/L1/KT-07/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tentang Pembangunan Gedung Training Center Pasca Sarjana Unsyiah pada tahun 2013 dinyatakan bahwa seluruh dokumen tentang pekerjaan tersebut tidak dapat diketemukan lagi keberadaannya sehingga keberadaan saudara Zulfiansyah, ST sebagai ahli K3 konstruksi PT. Harum Jaya pada pekerjaan tersebut tidak dapat terkonfirmasi.
24. Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi diatas, pengalaman ahli K3 Konstruksi PT. Harum Jaya tidak dapat diperhitungkan masa kerja sebagai Ahli K3 konstruksi pada evaluasi penawaran yang diajukan oleh Penggugat;
25. Bahwa Tergugat I dalam melakukan tahapan evaluasi merujuk pada tahapan evaluasi yang ditetapkan didalam dokumen pemilihan yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang namun dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) setelah evaluasi administrasi selesai maka muncul tahapan evaluasi kualifikasi bukan tahapan evaluasi teknis sebagaimana termuat dalam dokumen pemilihan;
26. Bahwa Tergugat I setelah melakukan melakukan evaluasi administrasi terhadap peserta yang mengajukan dokumen penawaran maka tahapan selanjutnya yang muncul disistem adalah tahapan evaluasi kualifikasi dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap laporan keuangan Penggugat tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi begitu juga dengan alasan teknis personil K3 konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan;
27. Bahwa berdasarkan aturan dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 30.4 dan 30.5 disebutkan bahwa Pokja Pemilihan



dapat melakukan evaluasi kualifikasi bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi menggunakan system gugur;

28. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Pengaduan Proses Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Aceh Tahun Anggaran 2020 Nomor 790/044/IA-LHPK/2020 Tanggal 13 November 2020 mengenai Personil Manajer Ahli K3, Zulfiansyah, ST yang diajukan oleh Penggugat menurut Inspektorat Aceh ic. Tergugat V bahwa Ahli K3, Zulfiansyah, ST terpenuhi syarat sebagai Personil Manajer dan tidak dapat digugurkan pada tahapan evaluasi teknis yang namun walaupun secara evaluasi teknis terpenuhi tetapi Penggugat juga tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang karena telah gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi berdasarkan Kesimpulan Inspektorat Aceh dalam BAB III LHPK angka 4 disebutkan ;"*PT. Harum Jaya dipastikan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang dalam tender ini meskipun menawarkan harga terendah dibandingkan dengan peserta lainnya. karena PT. Harum Jaya gugur dalam tahapan Evaluasi Kualifikasi*".
29. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat mengenai jaminan sanggah banding yang dicairkan oleh Tergugat I merupakan konsekuensi dari tidak diterimanya Sanggah Banding yang diajukan Penggugat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) juncto Pasal 107 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia sehingga pencairan jaminan sanggah banding tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian Penggugat;
30. Bahwa Tergugat II setelah menerima laporan hasil tender Paket Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa kemudian mengadakan Rapat *Pre Award Meeting* (PAM) yang turut dihadiri oleh PT. Putra Ananda ic. Turut Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor: 601/01/PAM/DPMPTSP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang kesimpulannya adalah dikarenakan calon penyedia jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang mana masa pelaksanaannya tinggal 57 hari lagi maka Kuasa Pengguna Anggaran memutuskan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor TIDAK DAPAT DITERBITKAN.



31. Bahwa dengan tidak diterbitkannya SPPBJ untuk PT. Putra Ananda maka Tender tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga dikategorikan sebagai tender gagal;
32. Bahwa dengan tidak terlaksananya tender tersebut pada tahun 2020, maka masih ada kesempatan bagi Penggugat dan penyedia lainnya untuk mengikuti proses tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor pada tahun berikutnya sehingga secara hukum tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat gagalnya tender tersebut;
33. Bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kuhperdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Ada perbuatan melawan hukum;
 - Ada kesalahan;
 - Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - Ada kerugian.
34. Bahwa tidak ada unsur tindakan para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena semua tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat mengacu pada ketentuan didalam dokumen pemilihan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
35. Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh karena itu tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immateril tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak;
36. Bahwa terkait dengan uang paksa (dwangsom) yang dimintakan Penggugat, dalam hal ini tidak bisa dikabulkan karena petitum Pengugat salah satunya adalah meminta pembayaran sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 606 huruf a RV *"Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana Para Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :



1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut di atas, Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- I. Kompetensi Absolut ;

Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa Putusan Pejabat Tata Usaha Negara :

1. Bahwa secara hukum terjadi perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) biasa dengan subjek hukumnya adalah perorangan dan atau Badan Hukum, sedangkan PMH oleh Penguasa dan atau yang mempunyai otoritas atas nama Negara meliputi Instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan Eksekutif di bawah Presiden dan juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan Pemerintahan atau Pejabat Negara yang keputusannya merupakan keputusan Administrasi Negara ;

Bahwa mencermati dari apa yang didalilkan Penggugat, maka jelas dan nyata merupakan yang menjadi Objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas dan nyata merupakan suatu produk berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum termasuk dalam Wilayah Hukum Bidang Administrasi Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka objek sengketa yang merupakan Keputusan Pajabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan



gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini bersesuaian dengan dalil dalam gugatan Penggugat pada:

➤ Posita: 83 yang menyatakan:

..... tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor GAGAL dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan pada bab III Intruksi kepada peserta (IKP) Huruf G angka 39.1c, (tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawarann) sehingga tender dinyatakan GAGAL....dst.... ;

➤ Petitum nomor:

- 2 Menyatakan Tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan pembangunan Gedung Kantor dengan tidak berpedoman pada persyaratan dan kreteria evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum;
- 3 Menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 11/LI/KT-07/VII/2020 Tender Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah Tidak sah dan Tidak berkekuatan Hukum;
- 4 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menolak sanggah banding Penggugat dengan menggunakan ketentuan diluar peraturan dan persyaratan dan kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan penggugat;
- 5 Menyatakan bahwa tindakan tergugat V dalam menjawab surat pengadu nomor :930/PTHJ/X, tanggal 01 Oktober 2020 yang menyatakan penggugat menggugah laporan keuangan terakhir berupa neraca dalam from isian kualifikasi lainnya tidak sesuai dengan dokumen pemilih adalah tidak berpedoman pada ketentuan dan peraturan kreteria evaluasi dan merugikan penggugat ;

Bahwa sebagaimana termaktup dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminisdtrasi Pemerintahan berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II adalah suatu keputusan yang bersifat suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mencakup tindakan Faktual berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat Final dalam arti yang lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dengan demikian jelas dan nyata Tergugat I adalah Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa surat objek gugatan penggugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final dalam arti lebih luas dengan dasar sebagai berikut:
 - 1) Bahwa keputusan Tergugat I, II dan V bersifat Konkrit karena disebutkan dalam keputusan Tergugat I dan II tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas ;
 - 2) Bahwa keputusan tergugat I, II bersifat Individual dan tegas;
 - 3) Bahwa keputusan Tergugat I dan II bersifat Final dalam arti lebih luas karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horozontal maupun vertikal.
4. Berdasarkan uraian diatas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan V telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Maka untuk itu, objek sengketa sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dimaksud merupakan kebijakan Penguasa yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, artinya untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Peradilan Perdata Pengadilan Negeri, karena telah diatur dalam



Juridiksi hukum masing-masing yaitu merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

6. Gugatan Penggugat Merupakan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Banding Administratif)

Bahwa berdasarkan posita 41 gugatan, Penggugat menyatakan dengan Surat Sanggahan No. 902/ PTHJ/IX/2020 tanggal 02 September 2020 telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat I dan pada Posita 58 Penggugat juga telah mengajukan Sanggah Banding dengan Surat No 911/ PTHJ/IX/2020 tanggal 09 September 2020 serta permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum gugatan poin 4" Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II **menolak sanggah banding penggugat** dengan menggunakan ketentuan diluar peraturan dan persyaratan dan kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan penggugat;

Bahwa merujuk pada Posita dan Petitum Penggugat diatas, maka dapat diketahui bahwa sebelum gugatan ini di ajukan ke Pengadilan, Penggugat telah pernah menempuh upaya peyelesaian secara Administratif yaitu melalui Sanggah dan Sanggah Banding kepada Tergugat I dan para atasan Tergugat I. Maka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada gugatan penggugat ini jelas dan nyata merupakan gugatan yang seharusnya ditempuh (dilanjutkan) dengan upaya hukum berupa **Banding Administratif**. Karena itu tindakan Penggugat mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Peradilan Perdata merupakan suatu kekeliruan hukum dalam yuridiksi pengadilan, maka secara hukum gugatan penggugat dikawalifikasikan sebagai gugatan yang telah salah alamat. Hal ini bersesuaian dengan Ketentuan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (3) ditentukan bahwa dalam hal suatu sengketa dimungkinkan adanya upaya Administratif yang langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena keputusannya merupakan keputusan Banding Administratif. Dan hal ini dipertegas kembali dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Pada poin IV. 2 huruf b. disebutkan :

Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administrative berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding



administrative maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administrative diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan diatas berkaitan dengan posita dan petitum Penggugat pada poin 4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II **menolak sanggah banding penggugat** dengan menggunakan ketentuan diluar peraturan dan persyaratan dan kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan penggugat; Maka secara hukum jelas bahwa yang dapat menilai dan memutuskan apakah tindakan Tergugat I yang memutuskan menggugurkan Penggugat dan keputusan Tergugat II telah menolak sanggah Banding Penggugat adalah merupakan melawan hukum atau perbuatan yang telah menyalahi atau melampaui Kewenangannya dalam hal ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang disebut Banding Administratif;

Berdasarkan sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan diatas, maka jelas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Medan sebagai upaya hukum lanjutan atas keberatan Penggugat terhadap keputusan Penolakan Sanggah Banding yang telah diajukan Penggugat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan diatas maka Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk tertipnya beracara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa mengadili serta memutuskan perkara ini sesuai dengan Kompetensi Absolut ;

7. Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa penggugat telah mendalilkan adanya persengkolan sehingga Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat, hal ini sebagaimana dalil penggugat pada posita 85 sampai dengan posita 91 ;

Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman dimana dalam Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, disebutkan "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat", artinya berdasarkan ketentuan



diasas maka untuk dapat mengatakan dan memastikan secara hukum bahwa dalam suatu tender telah terjadinya persekongkolan maka seharusnya secara hukum diajukan terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga yang berwenang, dalam memeriksa dan memutuskannya ;

Hal ini dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan persekongkolan dalam tender secara hukum harus dibuktikan dan diputuskan terlebih dulu oleh Lembaga yang berwenang yaitu KPPU, namun nyatanya Penggugat sama sekali belum mengajukan Pengaduan/tuntutan kepada KPPU dan serta belum adanya keputusan KPPU, dimana dengan serta merta Penggugat langsung mengatakan telah terjadi persekongkolan;

Maka untuk itu **gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya persengkolan sehingga Tergugat I menggugurkan Penawaran penggugat** tidak dapat diterima secara hukum karena hanya atas dasar tuduhan atau pendapat Penggugat saja;

Dan bila tuduhan persekongkolan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Penggugat dapat berakibat sebagai tuduhan yang mengandung fitnah dan dapat merugikan serta mencemarkan nama baik Turut Tergugat dalam dunia usaha sebagai salah satu rekanan yang telah lama menjalani usaha dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dimana Turut Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum;

Berdasarkan uraian hukum diatas, maka jelas dan terang gugatan penggugat yang mendasari pada alasan terjadinya persekongkolan, sedangkan tuduhan dimaksud belum pernah diajukan dan dibuktikan melalui KPPU sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskannya, maka oleh karena gugatan penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Prematur ;

II. Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat :

Bahwa secara Yuridis prinsip 5W + 1H dengan benar, yakni *Siapa melakukan Apa, pada saat Kapan dan Dimana, terhadap Siapa dan dengan Apa dan Mengapa serta Bagaimana melakukannya*. Dimana Prinsip ini harus terpenuhi secara kumulatif;

Bahwa secara hukum tanpa adanya hubungan hukum antara Penggugat (*plainitiff*) dengan Tergugat (*defendant*), tanpa ada ikatan dan atau hubungan tersebut maka gugatan tersebut dikwalifikasikan dalam gugatan



yang tidak memiliki Legal Standing/tidak memiliki hubungan hukum (tidak berkwalitas dalam hal para pihak);

Bahwa hubungan hukum tersebut dilihat dari objek dan atau subjek sesuatu perkara, karena legal standing berdiri sendiri tergantung jenis perkara;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan **telah membagi kualitas dan atau takaran** dalam memformulasikan kedudukan para pihak, dimana Penggugat memposisikan PT. Putra Ananada selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa dalam suatu gugatan bila penggugat menarik subjek hukum selaku Turut Tergugat, maka seharusnya Penggugat harus menguraikan secara detil posisi hubungan hukum yang konkrit dan perbuatan hukum nyata yang telah dilakukan baik dalam Posita maupun dalam Petitum, karena secara yuridis kedudukan hukum Turut Tergugat dalam suatu gugatan telah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Turut Tergugat dalam subjek hukum Pasif dan dalam kedudukan hukum subjek hukum Aktif;

Bahwa mencermati gugatan penggugat setebal 41 (empat puluh satu) halaman, dimana penggugat tidak menguraikan hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, **dan jika penggugat memposisikan Turut Tergugat selaku subjek Aktif, maka penggugat harus menguraikan secara detil dan sistematis hubungan hukum yang selanjutnya bermuara pada Petitum yang meminta agar menghukum Turut Tergugat secara Personal/Subjek Hukum yang berdiri sendiri**, dan jika penggugat memposisikan Turut Tergugat sebagai subjek hukum Pasif maka **Penggugat juga harus menguraikan secara detil hubungan hukum dan dalam Petitum Penggugat wajib meminta agar Turut Tergugat menaati putusan perkara Aqou ;**

Bahwa namun nyatanya, dalam gugatan penggugat, hal yang demikian tidak pernah diuraikan, ini sangat jelas terlihat dalam **Petitum, dimana penggugat tidak pernah meminta agar Pengadilan untuk menghukum Turut Tergugat baik secara berdiri sendiri maupun untuk menaati putusan dalam perkara a quo;**

Berdasarkan hal dimaksud jelas dan nyata antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, baik dalam kedudukan Aktif maupun dalam kedudukan Pasif, artinya Turut Tergugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas dalam perkara ini, maka secara hukum Turut Tergugat harus dikeluarkan dalam perkara A quo, hal ini sesuai dengan azas dan tiori hukum, "pada dasarnya seseorang tidak dapat dibebani kerugian atas



perbuatan yang tidak memiliki hubungan hukum serta yang tidak ia lakukan, demikian pula sebaliknya Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, bahwa :

Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria);

III. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

➤ Keberatan Pertama :

Uraian Posita tidak sinkron antara Posita dengan Posita:

Bahwa dalam posita 74 baris ke 12 :

....Jawaban surat Penggugat dari Tergugat V tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan nomor: DOK-R.01/P.LI/VIII/2020.... dst

Bahwa lebih lanjut pada posita 75 Penggugat mendalilkan:

Bahwa jawaban surat pengadu Nomor: 930/PTHJ/IX/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh oleh Tergugat V membenarkan Tindakan Tergugat I menggugurkan Perusahaan Penggugat dalam tahapan evaluasi kualifikasi berupa laporan keuangan akhir tahun **mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 25 tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan...dst...;**

Selanjutnya dalam posita 76:

Bahwa jawaban surat pengadu nomor: 930/PTHJ/IX/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat V menyatakan membenarkan tindakan tergugat II menolak sanggah banding perusahaan penggugat dalam tahapan evaluasi kualifikasi pada poin mengevaluasi laporan keuangan akhir tahun **berpedoman pada Standar Akantan Keuangan Etentitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Berbasis Internasional Financial Reporting Standar (IFRS)....dst...;**

Bahwa namun anehnya dalam posita 77 Penggugat mendalilkan:

Bahwa jawaban surat pengadu nomor: 930/PTHJ/IX/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat V menyatakan penggugat tidak cermat dalam memeriksa keseluruhan Dokumen pemilihan yang mewajibkan setiap peserta tender untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit akuntan Publik adalah **tidak beralasan menurut ketentuan hukum....** Dst...;

Kemudian dalam poin 78 penggugat juga mendalilkan :

Bahwa jawaban Tergugat V melalui surat nomor: 930/PTHJ/IX/2020, tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan penggugat menggugah laporan keuangan tahun terakhir berupa neraca dalam form isian kualifikasi lain nya tidak sesuai dengan Dokumen pemilihan dan dapat digugurkan pada tahap Evaluasi kualifikasi justru dalam jawaban ini tergugat V **tidak berpedoman pada Dokumen pemilihan Nomor: nomor: DOK-R.01/P.LI/VVIII/2020.... dst... ;**

Selanjutnya pada posita 79 Penggugat lain lagi mendalilkan yang bahwa :

Bahwa terhadap jawaban pengadu atau hasil pemeriksaan Tergugat V tersebut, tergugat dengan sadar menggunakan **Asumsi bukan peraturan pengadaan barang dan jasa....dst...;**

Lebih lanjut Penggugat menyatakan dalam posita 81 baris kedua :

.... dan Tergugat V dalam menjawab pengaduan dengan jelas **mengabaikan peraturan dan ketentuan kriteria Evaluasi...dst..**

Bahwa antara dalil-dalil posita tersebut diatas telah terjadi bertolak belakang dan paradok satu dengan lainnya, disatu sisi membenarkan tindakan hukum Tergugat V, dan di sisi lain mengenyampingkan dan menyatakan tidak berdasarkan hukum tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat V, dan secara hukum hal yang demikian tidak dibenarkan, karena telah terjadinya pertentangan dalil-dalil hukum yang menyebabkan tidak jelasnya akibat hukum yang bermuara pada perbuatan hukum dan akibat hukum, sehingga gugatan penggugat terkualifikasi pada gugatan yang kabur.

➤ **Keberatan Kedua :**

Posita dan Petitum Penggugat Hipokrit:

Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat V dalam menjawab surat pengaduannya, karena tergugat V mengacu pada "**Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 25 tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan...dst...;** (vide posita 75), serta berpedoman pada ketentuan **pada Standar Akuntan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Berbasis Internasional Financial Reporting Standar (IFRS)** (vide posita 76) ;

Halaman 70 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun ironinya dalam posita 81 penggugat mendalilkan “ **Tergugat V dalam menjawab pengaduan dengan jelas mengabaikan peraturan dan ketentuan kriteria Evaluasi, dan begitu juga dengan petitum no. 5, dimana penggugat meminta kepada pengadilan agar menyatakan Tergugat V tidak berpedoman pada ketentuan dan peraturan kriteria evaluasi dan merugikan penggugat;**

Bahwa dalil posita dan petitum penggugat yang demikian telah terjadi hipokrit secara hukum dan membingungkan, hal ini dikarenakan telah terjadi dualisme dalil penggugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dan secara hukum dalil dan posita yang demikian tidak dibenarkan secara hukum.

➤ **Keberatan Ketiga:**

Gugatan Penggugat Tidak Konkrit:

1. Bahwa Penggugat pada posita 86 mendalilkan :

Bahwa PT. Putra Ananda sebagai pemenang tender adalah Turut Tergugat yang terindikasi ikut dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Negara Republik Indonesia, dimana dokumen Penawaran PT. Putra Ananda yang menawarkan harga tertinggi ...dst....

Bahwa penggugat tidak mendalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga merugikan pihak Penggugat dan Negara Republik Indonesia..?, apakah kerugian itu bersifat Material atau berifat Moril, hal ini juga tidak dijelaskan oleh penggugat baik dalam Posita maupun dalam Tuntutan petitumnya ;

Bahwa dilain sisi dengan jelas Penggugat mengakui tender dimaksud telah Gagal, hal ini sebagaimana positanya no 83 baris ke 4:

....dan tergugat I menyatakan dalam SPSE <https://lpse.acehprov.go.id/eproc4/lelang/32884106> kode 32884106 nama tender **Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor GAGAL dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan pada bab III Intruksi kepada peserta (IKP) Huruf G angka 39.1c, (tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran) sehingga tender dinyatakan GAGAL...dst...;**

Hal ini menjadi pertanyaan hukum: Apakah dengan mengajukan penawaran paling tinggi, menyebabkan pihak Penggugat dan Negara dirugikan...? ;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara terperinci, pasti dan sistematis terhadap perbuatan dan kerugian apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Negara dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, karena untuk menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Turut Tergugat harus menguraikan terlebih dahulu hubungan hukum dan perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, padahal dengan nyata antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam suatu perbuatan apapun, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian bagi penggugat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diawal perihalnya yaitu Gugatan perbuatan melawan hukum yang akibat gagal tender yang dilakukan oleh negara, dimana unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya hubungan hukum;
2. Adanya Perbuatan;
3. Perbuatan itu melawan hukum;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya kesalahan; dan
6. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan

Dan unsur ini merupakan unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diajukan perbuatan melawan hukum, dan hal ini juga menjadi pertanyaan hukum:

1. Dalam hal apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dan perbuatan apa dan hubungan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Negara telah dirugikan;
2. Perbuatan melawan hukum apa, dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, apakah karena Turut Tergugat menawarkan harga Tinggi dalam penawaran ;
3. Berapa kerugian Penggugat dan Negara yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat ;

Bahwa hal-hal tersebut tidak pernah diuraikan oleh penggugat, sehingga tidak ada kontruksi hukum dalam pengajuan gugatan, dimana sangat terang terlihat dimana penggugat tidak pernah menuntut Turut tergugat dalam petitumnya ;

2. Bahwa pada posita 15 Penggugat mendalilkan :

Bahwa penggugat melihat ada kegagalan dalam tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, dikarenakan perusahaan yang memasukan penawaran sangat sedikit hanya 3 (tiga) perusahaan

Halaman 72 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 56 (lima puluh enam) perusahaan yang mendaftar, dan sesuai ketentuan Tergugat 1 hanya berwenang memeriksa 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran pada paket tendser ini, namun tergugat 1 malah menambah waktu pada tahap Evaluasi Administrasi, kualifikasi, Teknis dan harga ;

Bahwa penggugat tidak memberi penjelasan serta tokok ukur setentang dengan kalimat “ **Penggugat melihat ada kejanggalan**”, seharusnya secara hukum Penggugat harus memberikan pembeding setentang dengan “kejanggalan tersebut”, hal ini juga menjadi pertanyaan hukum:

Apakah dikarenakan hanya dikarenakan 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran, sedangkan perusahaan yang mendaftar 56 (lima puluh enam) perusahaan, padahal Tergugat I telah menambah waktu dapat di karegorikan sebagai telah terjadi kejanggalan...?;

Bahwa ketidak konkritan dalil Penggugat lainnya sebagaimana pada posita 19 dimulai dari baris ke 3 :

.....Tergugat I menetapkan tanggal akhir penetapan pemenang tersebut tanggal 30 Agustus 2020, dan tanggal tersebut jatuhnya di hari minggu, sebagaimana kita ketahui hari minggu bukanlah hari kerja namun hari minggu adalah hari libur ;

Bahwa penggugat juga tidak memberikan penjelasan hukum, apakah dengan menetapkan tanggal penetapan pemenang jatuh pada hari minggu merupakan kesalahan secara hukum...?.

Bahwa dengan tidak konkritnya dalil-dalil gugatan penggugat menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur;

➤ **Keberatan Keempat:**

Gugatan Penggugat bersifat Asumsi kepada Turut Tergugat:

Bahwa pada posita 86 Penggugat mendalilkan :

Bahwa PT. Putra Ananda sebagai pemenang tender adalah Turut Tergugat yang terindikasi ikut dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Negara Republik Indonesia, dimana dokumen Penawaran PT. Putra Ananda yang menawarkan harga tertinggi ...dst....;

Bahwa Penggugat telah berasumsi kepada Turut Tergugat dengan dengan redaksioner kata Prasa “Terindikasi”, namun Penggugat tidak menjelaskan “terindikasi apa”, dimana dalil penggugat tersebut dikwalifikasikan dalil yang bersifat “asumsi yang abstrak”, hal yang demikian secara hukum tidak ada suatu kepastian, dan secara hukum hal yang demikian tidak dibenarkan.

Halaman 73 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut dengan Turut Tergugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat tersebut ;
2. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Penggugat telah merekayasa dalil gugatannya yang bermuara pada tuduhan terhadap Turut Tergugat sebagaimana dalil gugatannya posita 58, 68, 86, 87, 88 sampai dengan posita 91, dengan tuduhan bersekongkolan, namun Penggugat tidak menjelaskan dengan Tergugat yang mana bersekongkolan dimaksud, apakah dengan tergugat I sampai dengan VI atau dengan salah satu tergugat, dimana tuduhan tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat, karena apa yang dituduhkan oleh Penggugat adalah tidak benar ;

Bahwa hal ini menjadi pertanyaan hukum, jika Penggugat memperoleh bukti ada persekongkolan, mengapa Penggugat tidak mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jo Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larang Persekongkolan Dalam Tender yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan diatas dan untuk dapat mengatakan dalam suatu tender telah terjadinya persekongkolan maka seharusnya terlebih dahulu telah ada putusan oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dimana tuduhan Penggugat tersebut merupakan kepanikan Penggugat disebabkan Jaminan Sanggah Banding telah dicairkan oleh Tergugat I, padahal dengan jelas dapat dilihat pada posita gugatan penggugat poin 21 yang menyebutkan bahwa dari Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHP No. BAHP. 11/LI/KT-07/VIII/2020 dimana **Penggugat di gugurkan karena Laporan keuangan yang disampaikan pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE hanya merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik dan Pengalaman kerja personil manajerial dengan jabatan K-3 Kontruksi**



sesuai hasil Klarifikasi Kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;

Bahwa Keputusan ini juga dikuatkan oleh Tergugat V sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada Posita 83 yang menyatakan bahwa :

.... **Dapat digugurkan pada tahapan Evaluasi Kualifikasi**, maka untuk itu digugurkan Penggugat sebagai peserta **bukan karena adanya persekongkolan akan tetapi karena Penggugat tidak lulus dalam Evaluasi Kualifikasi**;

Bahwa keadaan yang sama juga dialami oleh Turut Tergugat yang juga gagal melaksanakan Pekerjaan tersebut karena dinyatakan tidak lulus dalam **evaluasi penawaran**. Sehingga dengan serta merta melumpuhkan;

➤ posita 59 :

Bahwa substansi Surat sanggah Banding tersebut adalah memperkuat dalil-dalil sanggah Banding penggugat dan menyampaikan serta mengungkapkan **adanya Rekayasa persengkolan untuk memenangkan Penawaran harga Penawaran tertinggi PT. Putra Ananda....dst..**

➤ Posita 73 poin 2:

Tergugat I melakukan tindakan tidak objektif dalam melakukan evaluasi, dan kembali ditemukan oleh Inspektorat Aceh terhadap laporan keuangan PT. Putra Ananda berupa Laporan Auditor Independen (LAI) tahun 2019 adalah patut diduga palsu dan tidak lengkap namun justru ditetapkan sebagai pemenang tender;

➤ Posita 86 :

Bahwa PT. Putra Ananda sebagai pemenang tender adalah Turut tergugat yang terindikasi ikut serta dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat dan Negara Republik Indonesia,....dst..;

4. Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 87 adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, dan harus dibuktikan karena laporan keuangan Turut tergugat bukan laporan palsu akan tetapi laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dimana sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang secara detil telah mengatur tentang Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) **baru diterbitkan dan diundangkan pada**



tanggal **21 Oktober 2020**, sedangkan proses tender telah berlangsung sejak **10 Agustus 2020** dengan Pengumuman Pemenangnya diumumkan pada **31 Agustus 2020**, sehingga pada kurun waktu tersebut BELUM TERDAPAT satupun Petunjuk Resmi Pemerintah tentang tata cara mendapatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dalam menghasilkan Laporan Auditor Independen (LAI) yang dapat diterima oleh Pokja Pemilihan yang melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran, **dimana hukum/aturan tidak berlaku surut**, sehingga apa yang Turut Tergugat lakukan yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Jasa Akuntansi (KJA) telah sesuai aturan hukum, artinya laporan keuangan Turut Tergugat secara hukum bukan merupakan laporan keuangan palsu akan tetapi tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ;

5. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan pada posita 91 dan 92 adalah tidak berdasar sama sekali karena hanya atas dasar Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor : 790/044/IA-LHKP/2020 tertanggal 13 November 2020 tentang Pengaduan Proses Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang merupakan produk yang tidak akuntabel dan tidak layak digunakan sebagai dasar pembuktian apapun hal ini sebagaimana yang telah Turut Tergugat jelaskan pada poin 4 diatas, apalagi secara hukum pemeriksa TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN dan KAPASITAS dalam melakukan Pengendalian Kualitas (*Quality Control*) dan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Laporan Pemeriksaan Khusus sebagaimana termaktub dalam Paragraf 16 Huruf d dan e, Paragraf 21 dan Paragraf 22 Lampiran Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAI-API) Nomor : KEP-063/AAI-API/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
6. Bahwa sesuai dengan Eksepsi Turut Tergugat diatas, maka seharusnya untuk dapat memberikan suatu putusan hukum yang jelas dan mengikat mengenai tuduhan kepada Turut Tergugat, maka seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili Sanggah Banding yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III, artinya secara hukum Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor : 790/044/IA-LHKP/2020 tertanggal 13 November 2020 tentang Pengaduan Proses Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) bukan merupakan putusan hukum



yang dapat dijadikan sebagai bukti akan tetapi masih merupakan dalam tataran proses penyelesaiannya administratif ;

7. Bahwa tidak jelas dijadikannya PT Putra Ananda sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini karena dalam posita gugatan tidak ada didalilkan secara jelas dan terang perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga timbulnya hubungan dan akibat hukum dengan Penggugat sehingga dijadikan sebagai Turut Tergugat. Padahal dengan nyata dimana Turut Tergugat dalam posisi yang sama dengan Penggugat yaitu sama sama sebagai peserta tender yang digugurkan, namun bedanya dimana Turut Tergugat tidak melakukan sanggahan atas digugurkan dalam Evaluasi penawaran sehingga tidak timbul kerugian yang lebih besar, sedangkan Penggugat mengajukan Sangah dan sanggah Banding sehingga jaminan sanggah banding Penggugat dicairkan ;
8. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya sama sekali tidak menuntut apapun terhadap Turut Tergugat untuk ditetapkan atau dihukum untuk melaksanakan sesuatu sebagai akibat dari tuduhan Penggugat perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatannya dan Penggugat hanya meminta tindakan hukum khusus kepada Para Tergugat, maka secara hukum sepanjang dalil gugatan kepada Turut Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya dan serta mengeluarkan Turut tergugat dalam perkara ini ; Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Turut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban pokok Perkara, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan :
 - Rekayasa persengkolan untuk memenangkan harga tinggi” sebagaimana pada posita 59, 88, 89 Konvensi;
 - Laporan Keuangan PT. Putra Ananda berupa Laporan Auditor Indenpenden (LAI) tahun 2019 adalah patut diduga palsu, sebagaimana posita 73 poin 2, posita 87, 90 Konvensi ;
 - Terindikasi ikut serta dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat dan Negera Republik Indonesia, sebagaimana pada Posita 86 Konvensi ;



Bahwa dalil-dali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan tuduhan yang mengandung itikat tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang bermuara pada Rekayasa dan Imajinir Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan Rekayasa persengkolan sebagaimana tuduhan Tergugat Rekonvensi untuk memenangkan Penggugat Rekonvensi dalam tender Paket Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP dimaksud;

3. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi tersebut telah bermuara pada Implikasi hukum, terhadap keberadaan dan kapasitas Perusahaan Penggugat Rekonvensi (*PT. Putra Ananda*) dalam dunia bisnis pemberian jasa khususnya pengadaan barang dan jasa, dan serta tidak hanya berpengaruh pada paket-paket yang ditenderkan yang dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi juga berpengaruh pada pakert-paket yang dilakukan oleh Swasta lainnya, sehingga nama Perusahaan Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, dimana kesemuanya ini berakibat hukum kerugian Turut Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Adagium Hukum :

Secara umum diantara hal-hal yang dituntut adalah pengungkapan fakta, konstruksi atau penentuan kebenaran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebohongan yang dilakukan oleh seseorang di dalam Pengadilan dianggap lebih serius dibandingkan dengan kebohongan yang dilakukan diluar Pengadilan. Sumpah adalah kewajiban berkata jujur dan sekaligus sebagai penghukum.

Menjadikan manusia sebagai dispot dan Tuhan sebagai budaknya”.

Artinya secara hukum Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah ia lakukan sebagai tersebut diatas;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi dimaksud juga telah berimbas pada kehilangan kepercayaan Masyarakat khususnya pemberi Pekerjaan atau pada Paket-paket yang akan diikuti oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini dikarenakan pemberi pekerjaan merasa khawatir bila Paket Pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat Rerkonvensi (*PT. Putra Ananda*) akibat tuduhan Tergugat Rekonvensi, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi wajib merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi yaitu harus mengembalikan kepercayaan/kehilangan kepercayaan masyarakat, khususya masyarakat pembisnis pengadaan barang dan jasa, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi harus melakukan permohonan Maaf via Media cetak harian Serambi Indonesia Terbitan Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan full color dengan ukuran 14 Cm X 16 Cm yang redaksioner kalimatnya di susun oleh Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonvensi serta untuk menjamin terlaksananya putusan Rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar dihukum uang paksa (*Dwang Soom*) sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perhari sejak Perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan Rekonvensinya dan serta memberikan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yaitu permohonan maaf melalui Media Massa sebagaimana tersebut pada posita 4 Rekonvensi, walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum baik Banding maupun Kasasi, hal ini dikarenakan telah memenuhi syarat untuk itu;
6. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas baik dalam Eksepsi, Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka dengan ini, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur ;
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Lagal Standing atau tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat;
5. Mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libelli*) ;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat.

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 79 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



2. Menolak gugatan Penggugat sepanjang menyangkut dengan Turut Tergugat ;
3. Mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara ini ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memohon maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui Media Masa yaitu Koran Harian Serambi Indonesia Terbitan Aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut full color dengan ukuran 14 Cm X 16 Cm yang Redaksioner kalimat permohonan maafnya di susun oleh Penggugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari sejak Perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan Rekonvensi ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Rekonvensi ini;
9. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan juga eksepsi dari Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 25 Maret 2021 Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Bna, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat ;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

- I. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dibuat oleh: Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada **tanggal 05 April 2021**, MANSUR S (selaku Direktur Utama PT. HARUM JAYA / Penggugat sekarang Pemanding), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor: 63/Pdt.G/2020/PN Bna tersebut;
- II. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa **pada tanggal 07 April 2021**, kepada pihak lawannya (Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat) dan **tanggal 08 April 2021** kepada (Kuasa Hukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat), **telah diberitahukan adanya permohonan banding** dari Pemanding dahulu Penggugat tersebut;
- III. **Memori Banding** tanggal 08 April 2021 yang diajukan oleh: MANSUR S., (selaku Direktur Utama PT. HARUM JAYA / Pemanding dahulu Penggugat), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 09 April 2021 yang dibuat oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, Tanggal 25 Maret 2021 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara a quo adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa putusan pejabat tata usaha Negara ;

1. Pada Halaman 93 putusan perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna disebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menerima eksepsi Turut Tergugat yaitu *Bahwa secara hukum*



terjadi perbedaan antara perbuatan melawan hukum (PMH) biasa dengan subjek hukumnya adalah perseorangan dan atau Badan Hukum, sedangkan PMH oleh penguasa dan atau yang mempunyai otoritas atas nama Negara meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif dibawah presiden dan juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan atau pejabat Negara yang keputusannya merupakan keputusan administrasi Negara. Bahwa mencermati dari apa yang didalilkan penggugat, maka jelas dan nyata merupakan yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah suatu produk berupa keputusan pejabat tata usaha Negara yang secara hukum termasuk dalam wilayah hukum bidang administrasi Negara ;

2. Pada Halaman 95 angka 3 disebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II adalah suatu keputusan yang bersifat suatu penetapan tertulias (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat tata usaha Negara yang mencakup tindakan factual berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final dalam arti yang lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dengan demikian jelas dan nyata Tergugat I adalah Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pada Halaman 95 angka 4 disebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yaitu Bahwa surat objek gugatan penggugat telah bersifat konkrit, individual dan final dalam arti lebih luas.....berdasarkan uraian diatas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan V telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka untuk itu, objek sengketa sebagaimana yang diajukan oleh penggugat merupakan Kebijakan Penguasa yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, artinya untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual , dan final tidak digugat ke Peradilan Perdata Pengadilan Negeri karena telah diatur dalam Yurisdiksi hukum masing-masing yaitu merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;



4. Pada Halaman 96 angka 6 disebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menerima eksepsi Turut Tergugat yaitu *Gugatan Penggugat merupakan kewenangan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Medan.....Maka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada gugatan penggugat ini jelas dan nyata merupakan gugatan yang seharusnya ditempuh (dilanjutkan) dengan upaya hukum berupa Banding Administratif , karena itu tindakan penggugat mengajukan sengketa ini ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Perdata merupakan suatu kekeliruan hukum dalam yurisdiksi pengadilan, maka secara hukum gugatan penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang telah salah alamat, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang no.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pasal 51 ayat (3) ditentukan bahwa dalam hal suatu sengketa dimungkinkan adanya upaya administrative yang langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena keputusannya merupakan keputusan banding administratif. Dalam hal ini dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung no.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan undang-undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada poin IV.2 huruf b disebutkan Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administrative berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administrative maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.....maka secara hukum jelas bahwa yang dapat menilai dan memutuskan apakah tindakan Tergugat I yang memutuskan menggugurkan penggugat, dan keputusan Tergugat II telah menolak sanggah banding penggugat adalah merupakan melawan hukum atau perbuatan yang menyalahi atau melampaui kewenangannya dalam hal ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang disebut Banding Administratif. Berdasarkan sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan diatas, **maka jelas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Medan....dengan demikian sesuai dengan ketentuan diatas maka Pengadilan Perdata pada Pengadilan***



Negeri Banda Aceh untuk tertibnya beracara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa mengadili serta memutuskan perkara ini sesuai dengan Kompetensi Absolut ;

5. Pada Halaman 105 pada Alinea Paragraf terakhir disebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV,V,VI dan Turut Tergugat yaitu ***Menimbang bahwa konstruksi hukum kompetensi absolut pengadilan tata usaha Negara didasarkan pada adanya sengketa tata usaha Negara, oleh karena itu keberadaan keputusan tata usaha Negara menjadi bagian penting dalam kompetensi absolut PTUN, maka dapat dikatakan sengketa tata usaha Negara lahir karena keputusan tata usaha Negara.....bahwa perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat dari tahap pengadaan barang/jasatahapan-tahapan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara kecuali dokumen kontrak pengadaan barang/jas . Menimbang bahwa dokumen yang pengadaan barang/jasa yaitu merupakan /dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara, dan yang merupakan **perbuatan hukum perdata adalah Dokumen-dokumen yang terbit pasca dibuatnya kontrak pengadaan barang/jasa, sedangkan dokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa sebelum keluarnya kontrak pengadaan barang/jasa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Absolut PTUN ;*****
6. Pada Halaman 106 pada Alinea Paragraf ketiga dan Halaman 107 disebutkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yaitu ***Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari jawab menjawab dalam perkara a quo maka gugatan penggugat berawal dari keputusan Tergugat I menggugurkan penawaran penggugat dalam tender lanjutan pembangunan gedung kantor, dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) ...yang diterbitkan Tergugat I serta keputusan Tergugat II menolak Sanggah Banding Penggugat....adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ; Menimbang bahwa keputusan Tergugat I menggugurkan penawaran penggugat , dan penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan atau sanggah dan sanggah banding....bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa***



Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan ; Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan perkara a quo dalam tahap evaluasi kualifikasi dinyatakan gugur, maka **perbuatan tergugat I yang menggugurkan penawaran penggugat adalah suatu keputusan tata usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum perdata didalam tender adalah apabila penggugat telah menjadi pihak yang terikat sebagai para pihak dalam suatu perjanjian berupa kontrak pekerjaan ;** Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat setentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian **Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Absolut) diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; oleh karena eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pemohon Banding mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara a quo, bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pertimbangan yang mana mengabaikan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan yurisprudensi Mahkamah Agung serta mengabaikan peristiwa hukum keperdataan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam Putusan Sela karena hanya mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa memperhatikan peristiwa hukum keperdataan dalam gugatan dan replik penggugat ;

Bahwasanya Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa penerapan hukum dari perkara a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan Hukum dengan menyatakan pertimbangan hukum bahwa **Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quokarena Perbuatan Tender sebelum terikat dalam suatu perjanjian kontrak pekerjaan adalah Perbuatan/Keputusan Tata Usaha Negara. Dan Perbuatan hukum perdata didalam tender adalah apabila penggugat telah menjadi pihak yang terikat sebagai pihak dalam suatu perjanjian kontrak pekerjaan ;**



Didalam Memori Banding ini, Pemohon Banding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusan Sela Perkara A quo, maka dari itu Pemohon Banding menguraikan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melanggar ketentuan prosedural hukum acara perdata atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan;

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Halaman 82 sampai dengan Halaman 107 dalam putusannya, dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya mempertimbangkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat saja tanpa pernah mencermati substansi Gugatan dan Replik Penggugat , dan secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak membahas pertimbangan hukum tentang **TENDER/LELANG adalah suatu rangkaian perbuatan yang BERSIFAT KEPERDATAAN yang bukan merupakan OBJEK sengketa tata usaha Negara** sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009; Juncto Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , bahwa **Pasal 2 huruf (a)** yang secara tegas dan nyata disebutkan bahwa “ **Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata** “ ; Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/TUN/Tahun 2000 Tanggal 13 November 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 Tanggal 30 Agustus 2001, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 Tanggal 3 Desember 2008, Jo Putusan Perkara TUN Nomor 43/G/2018 PTUN-BNA Tanggal 03 Januari 2019 di Pengadilan TUN Banda Aceh yang menegaskan bahwa **Perbuatan Tender / Lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara.**
2. Bahwa adanya bentuk pengaburan Objek Hukum atau duduk perkara yang sebenarnya pada putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut,

Halaman 86 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



dengan hanya membangun konstruksi hukum administrasi pemerintahan dengan cara mendudukkan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, padahal Subjek Hukum antara Para Pihak, dan Objek Hukum dalam perkara a quo adalah Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh Para Pihak, serta Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Hak Penggugat dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi seperti pencairan sanggah banding, hak kepastian hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dan kewajiban mematuhi dan mentaati dokumen pemilihan. Hal tersebut dengan semakin jelas dan transparan dengan tidak pernah dipertimbangkannya **Perbuatan Tender / Lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan, dan Majelis hakim pengadilan negeri Banda Aceh dengan sangat jelas tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menunjukkan fakta dan Bukti bahwa Pemilihan Penyedia jasa konstruksi dalam perkara aquo adalah rangkaian perbuatan keperdataan seperti persetujuan kesepakatan untuk mematuhi Dokumen Pemilihan, bukti pencairan jaminan sanggah banding, bukti nilai jaminan penawaran, bukti indikasi persekongkolan, serta hak dan kewajiban dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi ;**

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri Banda Aceh, lebih membangun konstruksi hukum aspek administrasi pemerintahan atau tata usaha negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pemilihan penyedia jasa konstruksi sehingga hal itu akan mengaburkan pokok sengketa atau duduk perkara yang sebenarnya dengan mengabaikan dalil-dalil gugatan dan replik penggugat tentang Perbuatan Tender/Lelang adalah perbuatan yang bersifat keperdataan, dan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh justru telah membenarkan dalil-dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat dengan pernyataan bahwa Tender adalah Keputusan tata usaha Negara yang bukan bersifat keperdataan ;**
4. Bahwa sesuai hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama dan didengar bersama-sama oleh Majelis Hakim dengan tidak memihak. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya ataupun pihak-pihak yang berperkara harus



diperlakukan secara adil (*azas audi et alteram partem*). Maka oleh karenanya, hal itu telah menunjukan yang mana cara pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah salah dan keliru karena bertentangan dengan Hukum Acara. Bahwa selain itu, hal tersebut telah membuktikan yang mana putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*";

5. Bahwa selanjutnya, adanya Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran bagi penggugat, juga dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah ***mengkualifisir Tender proses pemilihan penyedia jasa konstruksi sebagai Keputusan tata usaha Negara yang bukan bersifat keperdataan hanya karena kontrak kerja konstruksi Batal/ Tidak terjadi sehingga pencairan sanggah banding dianggap juga bersifat administrasi pemerintahan saja***. Bahwa oleh karenanya hal tersebut membuktikan yang mana cara pemeriksaan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam pertimbangan hukumnya, hanya memperhatikan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para tergugat dan Turut Tergugat, telah menyalahi ketentuan prosedural hukum acara pemeriksaan sehingga ***haruslah dibatalkan***.

B. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya telah salah dan keliru dalam Menerapkan Hukum serta tidak mencerminkan Nilai Kebenaran dalam perkara A quo dengan menyatakan bahwa *Dokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut PTUN* ;

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum didalam perbuatan tender yaitu dengan ***menyamakan kedudukan*** ketentuan upaya administrasi sanggah/keberatan dan banding administrasi (tanpa dibebani biaya) akibat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi



pemerintahan **Dengan** ketentuan Upaya Sanggah dan Sanggah banding dengan jaminan nilai sanggah banding sebesar sebesar **Rp. 93.822.067,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*) akibat keputusan penolakan sanggah banding yang diterbitkan oleh Pejabat Fungsional untuk menjalankan fungsi khusus tertentu yaitu khusus keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ketentuan tentang pemilihan penyedia jasa konstruksi yang diatur didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

2. Bahwa Tender adalah **suatu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi didalam pengadaan barang/jasa pemerintah**. Tender dikenal masyarakat luas sebagai salah satu cara untuk “mengadakan” atau “mendapatkan” layanan jasa konstruksi oleh suatu badan hukum perdata maupun perseorangan. Spesifikasinya dominan tentang tender bersifat keperdataan karena mengandung unsur persetujuan/perjanjian/perikatan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang terlibat, kecakapan para pihak, adanya objek kesepakatan dan isi kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (sebab yang halal). Tindakan pemerintah yang berbentuk hukum keperdataan merupakan tindakan pemerintah dalam kedudukannya bukan sebagai pemerintah, akan tetapi sebagai Pengguna Jasa baik dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi maupun pelaksanaan kontrak konstruksi sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 18 disebutkan bahwa **Kewajiban Pengguna Jasa dalam Pengikatan mencakup menerbitkan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konstruksi** ; Juncto Undang-Undang RI No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa **Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan**



untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan **Kedudukan Pengikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Pemilihan Penyedia dan Kontrak Kerja Konstruksi**. Bahwa tindakan hukum keperdataan tersebut terlihat jelas pada Subjek dan Objek Hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui proses **Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan objek kesepakatannya adalah Dokumen Tender Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi**. Dan **Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan objek kesepakatannya adalah Dokumen Kontrak Konstruksi**. Pengikatan hubungan kerja dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hukum Keperdataan sebagaimana yang tersebut didalam BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 40 Undang-Undang No.2 tahun 2017 bahwa **Ketentuan mengenai pengikatan di antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan**. Dalam hal Tender merupakan tindakan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum (lichaam), dan bukan tugas untuk kepentingan umum akan tetapi untuk kepentingan khusus pemilihan penyedia jasa konstruksi ;

3. Sehubungan dengan kaidah tentang Hubungan Hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Juncto Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 3 disebutkan dengan tegas bahwa **Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk Penerapan Dokumen Pemilihan dan dokumen kontrak standar**. Undang-undang Jasa Konstruksi menempatkan asas kejujuran dan keadilan, kemitraan dan



asas kesetaraan dalam melakukan hubungan kerja antara Pengguna jasa dan Penyedia Jasa, diantaranya adalah :

- 1) Asas kejujuran dan keadilan yang dimaksud adalah kesadaran akan fungsi Para Pihak dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
 - 2) Asas kesetaraan adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan Kesetaraan Hubungan Kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
 - 3) Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
 - 4) Asas keterbukaan adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
 - 5) Asas Kemitraan adalah bahwa Hubungan Kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
4. Pengikatan hubungan kerja para pihak dalam penyelenggaraan konstruksi terdiri atas Pengguna jasa dan Penyedia jasa. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah , maka yang dimaksud Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan (mewakili Pemerintah yaitu Pokja/PPK/KPA/PA) yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi (Perorangan/Badan Usaha Jasa Konstruksi). Pengikatan hubungan kerja para pihak yang dimaksud bukan sebatas hanya pelaksanaan kontrak konstruksi, namun juga proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Bahwa Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum. Setiap hubungan hukum itu akan melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu setiap hubungan hukum itu ada 2 (dua) segi yaitu disatu pihak hubungan hukum itu merupakan hak, dan dipihak lain merupakan kewajiban. Unsur-unsur Hubungan Hukum dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yaitu :
- a. Ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan , yang satu sebagai pemegang hak dan dipihak lain menanggung kewajiban;



- b. Adanya hubungan hukum antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dengan obyek hukum yang bersangkutan.
 - c. Adanya obyek hukum yaitu Dokumen Pemilihan yang menjadi dasar Hak Dan Kewajiban. Persetujuan terhadap Dokumen Pemilihan adalah diawali dengan pernyataan fakta integritas dari pengguna jasa dan penyedia jasa yang berisi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, **digugat secara perdata** dan/atau dilaporkan secara pidana.
5. Bahwa Hak adalah Kekuasaan atau kewenangan seseorang untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek terhadap orang lain, kewenangan hak ini hanya timbul akibat adanya kewajiban orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab, prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Bahwa "Hak dan Kewajiban" disebut merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht) . Hukum Objektif dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah norma, kaidah, aturan, hak, kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Subjek Hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang melekat hak dan kewajiban hukumnya dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud di Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , bahwa **Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan HAK DAN KEWAJIBAN, serta meningkatkan**



kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan hukum diatas, maka Pemohon Banding (dahulu penggugat) memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari perusahaan Pemohon Banding (dahulu penggugat) yaitu hak mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pengguna Jasa (Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan hilangnya hak Pemohon Banding (dahulu penggugat) sebagai pemenang tender . Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata tidak melaksanakan cara peradilan sebagaimana yang seharusnya dan/atau tidak sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang mana Judex Facti tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam perkara a quo sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*; Dan majelis hakim tidak pernah memuat serta mempertimbangkan pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Jasa Konstruksi ataupun ketentuan yang terkait dengan perkara a quo sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat didalam gugatan dan replik.
7. Bahwa Judex factie pengadilan tingkat pertama dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya cenderung bersikap tidak adil dengan memberikan dasar-dasar hukum yang dangkal/kurang cukup dari suatu putusan, tidak pernah memuat serta mempertimbangkan pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Juncto Undang-undang no.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Butir 28 halaman 118, Pasal 1655 KUHPerdara, serta Hukum Acara Perdata (RBg, Rv,dll) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait, ataupun Judex Facti pernah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada sumber hukum tak



tertulis seperti doktrin hukum maupun yurisprudensi, yang seharusnya ***dijadikan dasar oleh Judex Facti untuk mengadili perkara pemilihan penyedia jasa konstruksi, dan bukan berdasarkan padapendapat serta penafsirannya sendiri dengan memihak eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat***. Berdasarkan Pola Tata Kerja Pengadilan, Edisi Kedua, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1970, halaman 45 menegaskan bahwa sesuai dengan cita-cita agar penyelenggaraan peradilan dilandasi rasa dan memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat maka suatu putusan Hakim di dalam pertimbangan hukumnya harus memuat antara lain:

- a. Pertimbangan hukum yang disusun secara logis, sistematis selainberhubungan dan isi mengisi;
- b. Setiap pertimbangan hukum harus diberi alasan secukupnya;
- c. Semua bagian petitum harus diadili satu demi satu sehingga dapatdi tarik kesimpulan terbukti/tidaknyapetitum tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding uraikan dan jelaskan secara cermat didalam Memori Banding ini, mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa Pemohon Banding sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan Kepastian Hukum dalam kewenangan mengadili perkara pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam perkara a quo, Perbuatan Melawan Hukum didalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang mana Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Tender kerap dilakukan oleh Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah Aceh yang karena subjek hukumnya yang melekat sebagai Pengguna Jasa. Penyedia Jasa Konstruksi selama ini diabaikan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang, Perilaku buruk dan hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menyebabkan kemunduran norma masyarakat jasa konstruksi. Semoga putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mampu memberikan perubahan nyata didalam ketertiban dan kepastian hukum proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang telah dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 25 Maret 2021;



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

IV. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa salinan resmi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut di atas, telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat, pada tanggal 13 April 2021 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat diserahkan pada tanggal 14 April 2021;

V. Kontra Memori Banding, tanggal 26 April 2021 yang diajukan oleh: SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI, M.H. dkk. (Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, kontra memori banding mana yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan sesuai dengan hukum acara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang telah disampaikan oleh para Terbanding;
2. Bahwa alasan dan dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Memori Bandingnya adalah pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan didalam gugatan dan replik Penggugat sehingga dalil-dalil ini telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan memutuskan gugatan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Para Terbanding tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memorinya yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melanggar ketentuan procedural hukum acara perdata dan salah dalam menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;



4. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mendasarkan alasannya pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat/Para Terbanding selaku pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan gugurnya penawaran Penggugat pada tahapan evaluasi Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2020;
5. Bahwa tahapan evaluasi dokumen penawaran merupakan tahapan pengadaan barang/jasa sebelum keluarnya kontrak pengadaan barang/jasa sehingga telah benar pertimbangan Majelis Hakim judec factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan gugatan a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan judec factie Pengadilan negeri Banda Aceh yaitu :

“menimbang, bahwa dokumen pengadaan barang/jasa yaitu merupakan/dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah dokumen-dokumen yang terbit pasca dibuatnya kontrak pengadaan barang/jasa, sedangkan dokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa sebelum keluarnya kontrak pengadaan barang/jasa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi kompetensi absolut PTUN;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis memperlajari jawabjinawab dalam perkara quo, maka gugatan penggugat berawal dari Keputusan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor, dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 11 / LI / KT- 07MI / 2020 Tender Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 serta Keputusan Tergugat menolak sanggah banding Penggugat dengan menggunakan ketentuan diluar peraturan dan persyaratan dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan penggugat;

“Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor, Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa sanggah dan sanggah banding;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang undang 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan perkara dalam aquo Penggugat dalam tahap Evaluasi Kualifikasi dinyatakan gugur, maka perbuatan Tergugat I yang mengugurkan penawaran penggugat adalah keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum perdata didalam tender adalah apabila Penggugat telah menjadi pihak yang terikat sebagai pihak dalam suatu perjanjian berupa kontrak pekerjaan;

“Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat setentang Kewenangan mengadili (konpentensi absolut) beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memeriksa dan memutus Perkara tersebut;

6. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dapat dimaknai bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikualifikasi sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

Bahwa dengan demikian, putusan judex factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memberikan putusan tidak berwenang mengadili perkara aquo karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah tepat dan benar dan sesuai dengan kaidah hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan semua uraian dan dalil yang telah Para Terbanding uraikan diatas, dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 97 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh
Pembanding/Penggugat;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara
Nomor : **63/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 25 Maret 2021.**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (*eq aequo et bono*).

VI. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN
Bna, yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa salinan resmi dari
kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding
dahulu Para Tergugat tersebut di atas, telah disampaikan masing-masing
kepada Pembanding dahulu Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Turut
Terbanding dahulu Turut Tergugat, pada tanggal 27 April 2021;

VII. Kontra Memori Banding, tanggal 16 April 2021 yang diajukan oleh:
BAIAMI, S.H, M.H. dkk. (Kuasa Hukum Turut Terbanding dahulu Turut
Tergugat), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori
Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 16 April 2021 yang dibuat
oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, kontra
memori banding mana yaitu sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan
hukum Acara dengan sempurna, dimana dalam perkara a quo Turut
Tergugat dan para Tergugat lainnya telah mengajukan Eksepsi Absolut
(*Kompentensi Absolut*) hal ini dikarenakan objek gugatan yang diajukan
oleh Penggugat merupakan suatu produk berupa Keputusan Pejabat Tata
Usaha Negara yang secara hukum termasuk dalam Wilayah Hukum Bidang
Administrasi Negara;

Bahwa atas dasar tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama
menerbitkan putusan dengan **"Menyatakan Pengadilan Negeri Banda
Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini**, hal ini sebagaimana
pertimbangan hukumnya mulai pada halaman 105 di Alinea terakhir :

"Menimbang, bahwa kontruksi hukum *Kompentensi Absolut* Pengadilan
Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya sengketa Tata Usaha
Negara, oleh karena itu keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara
menjadi bagian penting dalam *Kompentensi Absolut* PTUN, maka dapat

Halaman 98 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



dikatakan sengketa Tata Usaha Negara Lahir karena Keputusan Tata Usaha Negara”;

“Menimbang, bahwa perbuatan pemerintah dalam pengadaan Barang / Jasa dapat dilihat dari tahapan Pengadaan Barang/Jasa adalah :

1. Pelaksanaan kualifikasi ;
2. Pengumuman dan/atau undangan ;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;
4. Pemberian Penjelasan ;
5. Penyampaian Dokumen Penawaran ;
6. Evaluasi Dokumen Penawaran ;
7. Penetapan dan pengumuman pemenang lelang ;
8. Sanggah ;
9. Penetapan SPPBJ ;
10. Penandatanganan Kontrak dan pemberian Uang muka ;
11. Pengerjaan dan pembayaran Preswtasi pekerjaan ;
12. Selesai pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan ;

Tahapan-tahapan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Kecuali Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”;

“Menimbang, bahwa dokumen pengadaan barang/jasa yaitu Merupakan/dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata adalah dokumen-dokumen yang terbit Pasca dibuatnya Kontrak Pengadaan barang/jasa, sedangkan dokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa sebelum keluarnya Kontrak Pengadaan barang/jasa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut PTUN”;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-jawab dalam perkara quo, Maka gugatan Penggugat berawal dari Keputusan Tergugat I menggugurkan penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor, dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 11/LI/KT-07/VII/2020 Tender Gedung yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 serta keputusan Tergugat menolak sanggah Banding penggugat..... dst...”;

“Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor, Penggugat telah menempuh upaya Administrasi berupa Keberatan atau Sanggah dan Sanggah Banding”;



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Perkara dalam a quo Penggugat dalam tahap Evaluasi Kualifikasi dinyatakan Gugur, maka perbuatan Tergugat I yang menggugurkan Penawaran Penggugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud perbuatan hukum perdata di dalam Tender adalah apabila Penggugat telah menjadi Pihak yang terkait sebagai para Pihak dalam suatu Perjanjian berupa Kontrak pekerjaan”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah melumpuhkan alasan-alasan keberatan Banding dari Pembanding semula Penggugat, dimana sangat jelas dan terang Posita gugatan penggugat nomor. 83 yang menyatakan:

“..... tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor GAGAL dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan pada bab III Instruksi kepada peserta (IKP) Huruf G angka 39.1c, (tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawarann) sehingga tender dinyatakan GAGAL...dst...” ;

Dan begitu juga dengan petitum Penggugat nomor:

2. Menyatakan Tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan pembangunan Gedung Kantor dengan tidak berpedoman pada persyaratan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 11/LI/KT-07/VII/2020 Tender Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah Tidak sah dan Tidak berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menolak sanggah banding Penggugat dengan menggunakan ketentuan diluar peraturan dan persyaratan dan kriteria Evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan Hukum yang merugikan penggugat;
5. Menyatakan bahwa tindakan tergugat V dalam menjawab surat pengadu nomor :930/PTHJ/X, tanggal 01 Oktober 2020 yang menyatakan penggugat menggugah laporan keuangan terakhir berupa neraca dalam from isian kualifikasi lainnya tidak sesuai dengan dokumen pemilih adalah tidak berpedoman pada ketentuan dan peraturan kriteria evaluasi dan merugikan penggugat ;



Bahwa atas dasar tersebut diatas, Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh "Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini", hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya tersebut diatas. maka Untuk dan oleh itu alasan keberatan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dituangkan dalam Memori Bandingnya sepatutnya harus dikesampingkan dan ditolak secara hukum dalam Tingkat Banding.

-----Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini, Turut Termohon Banding semula Turut tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut

1. Menerima Kontra Memori Banding beserta uraian hukum dari Turut Termohon semula Turut Tergugat tersebut;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasan keberatan Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat tersebut;
3. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh **nomor: 63/PDT.G/2020/PN-Bna, tanggal 25 Maret 2021** yang dimohon banding tersebut;
4. Menghukum Pemohon Banding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

VIII. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa salinan resmi dari kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tersebut di atas, telah disampaikan masing-masing kepada Pembanding dahulu Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat, pada tanggal 20 April 2021;

IX. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing disampaikan kepada: Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat pada tanggal 13 April 2021 dan kepada Pembanding dahulu Penggugat serta kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 14 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari hari / tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang telah menerima eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 08 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 April 2021 dan terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, masing-masing telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya tanggal 26 April 2021 dan tanggal 16 April 2021, memori banding dan kontra memori banding mana pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 63/Pdt.G/2020/PN-Bna, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding yang masing-masing diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 102 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat-Tergugat sekarang Terbanding-Terbanding dengan dalil pokok dan alasan-alasan:

- Tergugat I sekarang Terbanding I selaku Kelompok Kerja (Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD Aceh Tahun 2020, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Pembanding karena tindakannya menggugurkan penawaran Penggugat sekarang Pembanding dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dengan tidak berpedoman kepada persyaratan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan karenanya Penggugat sekarang Pembanding menuntut agar Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 11/LI/KT-07/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Tergugat II sekarang Terbanding II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Pembanding karena tindakannya yang telah menolak Sanggah Banding dari Penggugat sekarang Pembanding dengan menggunakan ketentuan di luar dari peraturan dan persyaratan serta kriteria evaluasi yang telah ditetapkan;
- Tergugat V sekarang Terbanding V selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Aceh, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Pembanding karena tindakannya dalam menjawab Surat Pengaduan Nomor 930/PTHJ/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang menyatakan Penggugat sekarang Pembanding telah mengunggah Laporan Keuangan tahun terakhir berupa Neraca dalam Form Isian Kualifikasi lainnya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan adalah tidak berpedoman kepada ketentuan dan peraturan kriteria evaluasi;
- Tergugat III sekarang Terbanding III selaku atasan langsung dari Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat IV sekarang Terbanding IV selaku atasan langsung dari Tergugat II sekarang Terbanding II dan Tergugat VI sekarang

Halaman 103 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Terbanding VI selaku Gubernur Aceh yang salah satu tugas dan fungsinya “melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi Pengawasan terhadap proses Pemilihan Penyedia Jasa” dan “melakukan pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota”, masing-masing telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Pembanding karena tindakannya telah lalai dan melakukan pembiaran, mengabaikan tugas, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya di dalam proses Pemilihan Penyedia pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dan menjawab pertanyaan mendasar dalam perkara *a quo*, yaitu: apakah benar Terbanding I dahulu Tergugat I selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan **Badan** atau **Pejabat Tata Usaha Negara** dan apakah produk kerja dari Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: “...Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat **kongkret, individual** dan **final** dan **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**”.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 butir 12 ditegaskan bahwa: “Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia”. Dan rumusan tentang Pokja tersebut masih tetap dipertahankan dalam Pasal 1 butir 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018, di mana secara terinci mengatur mengenai struktur, tugas, fungsi dan wewenang dari UKPBJ tersebut antara lain disebutkan dalam Pasal 2 nya bahwa UKPBJ berbentuk struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 13 dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diuraikan lebih rinci tentang fungsi dan tugas dari Pokja, di mana disebutkan bahwa Pokja beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal, dengan tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik, dan
- c. Menetapkan pemenang, pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai
 3. Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang Pokja Pemilihan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pokja Pemilihan bukanlah suatu badan atau pejabat melainkan hanya merupakan sekelompok orang yang jumlahnya minimal 3 (tiga) atau lebih sepanjang berjumlah gasal, sebagai “panitia” yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang bertugas untuk melakukan pemilihan Penyedia;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab dan akan dipertimbangkan berikut ini adalah: apakah produk kerja dari Pokja Pemilihan itu termasuk keputusan pejabat tata usaha negara ?

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di atas mengenai ruang lingkup tugas dari Pokja Pemilihan adalah **sejak persiapan** dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia (termasuk untuk katalog elektronik) sampai dengan **menetapkan pemenang**, pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sedangkan ruang lingkup proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden

Halaman 105 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.



Nomor 16 Tahun 2018 dan paling mutakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam prakteknya penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan juga hanya bersifat sementara karena pemenang yang ditetapkannya itu terdiri dari 1 (satu) pemenang, 1 (satu) pemenang cadangan I dan 1 (satu) pemenang cadangan II, yang kemudian dari mereka itu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan ditetapkan dan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang akan dijadikan bahan bagi untuk menetapkan rancangan kontrak yang kemudian akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pemenang yang dihasilkan oleh Pokja Pemilihan itu bukanlah penetapan yang bersifat final dan karena jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka produk yang dihasilkan dalam Pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, di mana telah disimpulkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebagaimana yang diemban oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tidak termasuk sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dan juga produk yang dihasilkannya dalam melakukan Pemilihan Penyedia bukan merupakan keputusan tata usaha negara, maka dengan demikian gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan *in casu* dalam perkara *a quo* terhadap Terbanding I dahulu Tergugat I dan Tergugat-Tergugat sekarang Terbanding-Terbanding lainnya, bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan wewenang dari Peradilan Umum *in casu* dalam perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh dan karenanya eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan dari Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengenai kewenangan mengadili secara absolut harus ditolak serta untuk itu harus diperintahkan agar Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat dikabulkan dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat serta Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat I s/d. VI sekarang Terbanding I s/d. VI dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;
2. Menyatakan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa kembali dan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna;
4. Menghukum Para Terbanding dahulu Para tergugat dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Mei 2021 Nomor 46/PDT/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **RAJUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MASRIZAL, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAJUDDIN, S.H.

Perincian biaya banding:

| | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |